

SKRIPSI

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN
FARMASI TERHADAP PELAJAR
DI POLSEK WONOSARI BONDOWOSO**



Oleh :

**Dicky Agustiawan
NIM: 1911131010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BAYANGKARA SURABAYA
2022/2023**

SKRIPSI

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENANGANAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN
FARMASI TERHADAP PELAJAR
DI POLSEK WONOSARI BONDOWOSO**

Oleh :

Nama : Dicky Agustiawan

NIM : 1911131010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BAYANGKARA SURABAYA
2022/2023**

SKRIPSI INI TELAH DISTUJUI
PADA TANGGAL 10 Juli 2023

Oleh
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jonaedi Efendi', written over a horizontal line. The signature is stylized with a large 'J' and 'E'.

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Ngaisah', written over a horizontal line. The signature is stylized with a large 'S' and 'N'.

Siti Ngaisah S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal 21 Juni 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

()

2. Edi Wahjuningati S.H., M.Hum., M.Kn.

()

3. Jamil, S.H., M.H.

()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Karim., S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Agustiawan
Tempat/Tgl. Lahir : Bondowoso / 05 Agustus 1998
Nim : 1911131010
Progran Studi : Hukum
Alamat : Kab. Bondowoso Prov. Jawa Timur

Menyatakan bahwa sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Pelaksanaan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar Di Polsek Wonosari Bondowoso” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, , ,



Dicky Agustiawan

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, Maha Besar Allah dengan keindahan, kesersian dan keteraturan kehidupan. Ia sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti, sumber eksplorasi eksistensi diri, sumber dari segala sumber yang menciptakan hai dan nurani.

Allah memberikan kehidupan kepada kita dengan porsi yang sama, takaran dan kadar yang sama pula. Allah tidak pernah membeda-bedakan hidup seorang. Semuanya diberikan hak dan kewajiban yang sama, potensi diri yang berkeadilan. Karena dasar manusia adalah kefitrahan yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Itulah muara dari skripsi ini.

Dengan tulus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., MH, atas arahnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. Jonaedi Effendi, SH.I., M.Hum yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini
5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memeberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada Isteri/suami dan anak-anakku,atas segala dukungan dan keikhlasannya terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dn saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan

Penulis

Dicky Agustiawan

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mendeskripsikan Pengaturan Penanganan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Indonesia dan untuk mendeskripsikan Problematika Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris, istilah dari penelitian hukum empiris bisa disebut hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi di Indonesia telah diatur dan ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 pasal 111 hingga Pasal 148 terkait narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54, 55, dan 103 dan 127 dan Produksi narkotika atau obat-obatan terlarang menurut pasal 1 ayat 3 dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya konsumsi narkotika diatur dalam UU nomor 35 pasal 1 angka 15 tahun 2009 yaitu merupakan sebuah tindakan memakaikan narkotika atau obat-obatan farmasi tanpa hak atau melawan hukum yang terbagai atas tiga golongan sebagaimana tersebut diatas. Dan “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, yakni mengupayakan tindakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya. Problematika proses penyelesaian pendekatan *Restorative Justice* yakni kurangnya perlindungan yang komprehensif terhadap anak tersebut saat berhadapan dengan hukum. Serta perkutatan waktu yang hanya berjalan selama 2x24 maka upaya diversifikasi sudah tidak berlaku. Sedangkan penyelesaian *Restorative Justice* berbentuk tindakan preventif dan refresif dengan harapan dapat terjadinya pengurangan tindak pidana serta terhindar dari stigma buruk yang ditanamkan kepadanya

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Obat-Obatan Farmasi, Pelajar

ABSTRACT

The purpose of this research was to describe the Arrangements for Handling the Abuse of Pharmaceutical Drugs in Indonesia and to describe the Problems of Applying the Principles of Restorative Justice in Handling the Abuse of Pharmaceutical Drugs at the Wonosari Polsek, Bondowoso Regency. In this study using Empirical Legal research, the term from empirical legal research can be called sociological law or field research. This research is a study of the effectiveness of the law in force in society. The results of the study show that the Handling of Drug Abuse in Indonesia has been regulated and stipulated in Law No. 35 of 2009 Article 111 to Article 148 related to narcotics. Law Number 35 of 2009 Articles 54, 55, and 103 and 127 and Production of narcotics or illegal drugs according to Article 1 paragraph 3 in Law Number 35 of 2009. Furthermore, consumption of narcotics is regulated in Law number 35 article 1 number 15 of 2009 which is an act of using narcotics or pharmaceutical drugs without rights or against the law which is divided into three groups as mentioned above. And "Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system", namely seeking restorative justice measures in resolving cases. The problem with the process of completing the Restorative Justice approach is the lack of comprehensive protection for these children when dealing with the law. As well as time constraints that only run for 2x24, the diversion effort is no longer valid. While the completion of Restorative Justice is in the form of preventive and repressive actions with the hope that a repetition of a crime will occur and avoid the bad stigma that is instilled in him.

Keywords: Restorative Justice, Pharmaceutical Drugs, Students

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kajian Pustaka	11
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Tipe Penelitian	29
3. Metode Pendekatan	29
4. Lokasi Penelitian.....	30
5. Subjek Penelitian.....	31
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	32
7. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data.....	35
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II PENGATURAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN OBAT- OBATAN FARMASI DI INDONESIA	38

A.	Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi	38
1.	Pengertian obat-obatan farmasi.....	38
2.	Macam-macam obat-obatan farmasi	39
3.	Pengaturan obat-obatan farmasi.....	47
B.	Pengaturan Obat-Obatan Farmasi Di Indonesi	49
1.	Undang-undang Negara Republik Indonesia	49
2.	Surat Kapolri	51
3.	Surat Mahkamah Agung	55
C.	Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi	56
1.	<i>Restorative Justice</i>	56
2.	Tindak Pidana.....	57
BAB III PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN FARMASI DI POLSEK WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO		
59		
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	59
1.	Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso	59
2.	Struktur.....	60
3.	Visi dan Misi	60
4.	Motto	61
B.	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi Di Polsek Wonosari	61
1.	Penanganan penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi di Polsek Wonosari	61
2.	Hambatan penanganan <i>Restorative Justice</i> penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi Di Polsek Wonosari	64
C.	Problematika penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan Obat-Obatan Farmasi Di Polsek Wonosari	75
1.	Problematika penerapan <i>Restorative Justice</i>	75
2.	Problematika penanganan Obat-obatan farmasi.....	78
BAB IV PENUTUP		
95		
A.	Kesimpulan.....	95

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
	Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL	HAL
Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian Polsek Wonosari	101
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian Kantor Desa Wonosari.....	102
Lampiran 3	Surat keterangan penerimaan penelitian Polsek Wonosari.....	103
Lampiran 4	Surat keterangan penerimaan penelitian Kantor Desa Wonosari	104
Lampiran 5	Dokumentasi wawancara bersama Bpk Aipda Puji Anang	104
Lampiran 6	Dokumentasi wawancara bersama Bpk Bripka Haris Susanto.....	105
Lampiran 7	Dokumentasi wawancara bersama Bpk Suharto Pamong Desa	106
Lampiran 8	Dokumentasi wawancara bersama Bpk Muhlisah.....	106
Lampiran 9	Dokumentasi wawancara bersama H. Sukriah	107
Lampiran 10	Dokumentasi wawancara bersama Bpk Didik.....	107
Lampiran 11	Dokumentasi wawancara bersama ananda Alfrenda	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengemukakan bahwa kelebihan mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang memiliki sifat keras dan penyalahgunaan obat-obatan dengan tidak semestinya adalah hal yang dilarang contohnya Double L (II), Pil koplo, dan lain sebagainya secara islam disebut dengan *mukhaddirat*. Dalam alasan apapun hukum mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan farmasi dengan tidak semestinya keharamannya di akui oleh para alim ulama. Para alim ulama manapun tidak ada yang mengakui keharaman dari *mukhaddirat*. Tidak dipungkiri lagi jika hal tersebut merusak, menutup, bahkan menampakkan akal sesuai tabiatnya yang semula bisa membedakan antara sesuatu dan bisa mengkokohkan sesuatu. Barang-barang tersebut berpengaruh terhadap akal sehat dalam menghukumi atau sesuatu sehingga terjadi kekeliruan dan ketidaksesuaian antara pandangan yang dilihat secara dekat maupun secara jauh.

Dalam penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang ini lingkungan remaja serta pelajar sulit ditangani, penanganannya meliputi banyak variabel dan kontribusi sesuai dengan pihak yang berkaitan misalnya pemerintah, aparat, warga, media massa, *family*, remaja serta sisi yang lainnya. Terjadinya penyalahgunaan disebabkan pihak pemakai tidak mengerti akan fungsi kegunaan dari narkotika serta obat-obatan farmasi tersebut, maka hal itu pihak pemakai bisa diakalin oleh golongan yang tidak mempunyai rasa

tanggung jawab atau disebut dengan pengedar. *Family* seperti orang tua juga tidak akan mengetahui unsur-unsur yang berupa obat-obatan keras dan narkotika sehingga tidak bisa memperoleh berita atau pengetahuan yang pasti kepada anak-anak terhadap resiko dari obat keras tersebut¹.

Sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol Nomor 08 Tahun 2021 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat, hal tersebut didasari oleh peraturan dari Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Dan diperkuat oleh Peraturan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan *restorative* sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa.

Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan di antaranya UU No 35 Tahun 2009 membahas Narkotika tercantum pada pasal 4 berbunyi:

¹ Astri Sulistiani Risnaedi, *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa* (Indramayu: Adanu Abitama, 2021)., hal 53

UU terkait Narkotika yang memiliki tujuan: a) mengkonfirmasi kesiapan narkotika dalam keperluan layanan kesehatan dan meningkatkan ilmu pendidikan serta teknologi. b) Melarang, memprotek dan mengamankan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. c) Membinasakan penyebaran tertutup narkotika dan prekursor narkotika; d) Memastikan persyaratan upaya rehabilitasi medis dan sosial untuk penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Undang-undang tersebut merupakan sebuah pembaharuan dan inovasi atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, dengan berdasarkan atas undang-undang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Dilanjutkan dengan Sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol Nomor 08 Tahun 2021 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan

Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat, hal tersebut didasari oleh peraturan dari Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Dan diperkuat oleh Peraturan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan *restorative* sebagai pelaksanaan asas *dominus litis jaksa*.

UU narkoba memiliki tujuan yang mengemukakan jika menahan, memprotek, dan mengamankan generasi Indonesia dari kesalahan narkoba baik secara umum ataupun tertentu, yang menjaga para pelajar sebagai penerus generasi bangsa dari bahaya obat-obat terlarang. Para pelajar ialah salah satu target yang di incar oleh pengedar atau penyedia narkoba. Hal itu karena pelajar sangat gampang untuk dirayu dalam menggunakan obat-obat terlarang, awal mula diberikan secara Cuma-Cuma hingga merka menjadi seorang pecandu. Fase pelajar adalah fase dalam tahap pengembangan antara fase kanak-kanak hingga fase dewasa. Perkembangan dalam fase kanak-kanak dan pelajar akan memberikan perkembangan diri yang lebih lanjut atau disebut di masa remaja.

Asas legalitas ialah asas yang disebut dengan tiang penyangga di hukum pidana. Asas ini dikemukakan pada pasal 1 KUHP yang berbunyi tidak ada perilaku yang bisa di pidana kecuali unsur-unsur pidana yang tercantum dalam UU yang telah tersedia sebelum perilaku di laksanakan².

Substansi “*Restorative Justice*” berupa aturan-aturan, diantaranya:”Menciptakan kontribusi secara bersamaan antara pelaku, korban, dan grup warga dan membereskan tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan warga sebagai sisi penanggung jawab yang bekerja sama dan berkontribusi dalam mendapatkan solusi yang di pandang secara adil bagi semua orang yang terlibat (*win-win solutions*)”. Tindakan pidana yang disebabkan oleh pelajar, maka *restorative justice* yang mana system paling tidak mempunyai tujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) akan tindakan criminal yang diperbuat oleh pelajar yang mana tindakannya harus ada faedahnya bagi pelajar, korban dan lingkup yang mencakup keseluruhan secara instan (rehabilitasi dan reintegrasi) saat pemberesan permasalahan yang berbeda menggunakan penanganan seorang remaja, lalu tetuju pada tujuan dari pidana tersebut. Kejahatan yang di perbuat pelajar tidak ada hukuman akan tetapi wajib ada didikan khusus sehingga prinsip *restorative justice* itu amatlah penting. *Restorative justice* upaya dalam pemberesan masalah terkait tindak pidana yang meliputi pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta orang yang terlibat yang berhubungan

² Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bogor: Guepedia Publisier, 2019)., hal 55

untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan secara adil dan menegaskan perbaikan seperti sedia kala dan bukan pembalasan³.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkoba mendeskripsikan zat atau obat yang berawal dari tanaman maupun tidak yang berupa senyawa atau mendekatinya yang menyebabkan penurunan atau kesadaran yang berkurang, hilang rasa, membatasi hingga menghilangkan nyeri dan menyebabkan kecanduan⁴. Narkoba bermanfaat untuk manusia, baik dalam bidang pengetahuan, pelayanan kesehatan serta pengobatan bagi seseorang yang memerlukannya.

Jika penggunaannya tidak dengan kebutuhannya maka obat-obat terlarang ini berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. Penyebaran narkoba di Indonesia diukur berdasarkan aspek yuridis yang artinya keberadaannya sah jika untuk kepentingan kesehatan. Peraturan ini tidak berlaku untuk penggunaan obat-obat terlarang tanpa izin sesuai perundang-undangan yang telah tercatat dalam UU Pasal 4 Nomor 35 Tahun 2009 membahas narkoba. Penyebaran obat-obat terlarang harus diawasi secara ketat karena penyebarannya banyak disalah gunakan yang bersifat negatif.

Langkah pintas di lakukan pada grup anak yang rawan untuk mentukan hak anak terpenuhi. Hal ini sangat efektif apabila di tanamkan pada kasus anak yang menggunakan narkoba yang terdapat unsur hukum seperti

³ Erny Herlin, Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Molecules*, 2020. Hal 149

⁴ Adhitya Putra Yuntoro, Mitro Subroto, 'Perbandingan Penyesuaian Diri Narapidana Dengan Strategi Coping Di Lapas Narkoba Kelas Iia Gunung Sindur1', 9.4 (2022), hal 570

memfasilitasi layanan rehabilitas medis di penjara bagi seorang anak yang menggunakan obat-obat terlarang dan termasuk melakukan tindak pidana.

Permasalahan yang ada seperti saat observasi pertama dilakukan, mengenai masalah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan sumber data dari Polres Bondowoso Indriyanti menyatakan: “Penikmat narkoba 80% adalah pelajar dalam lingkup anak-anak dengan usia antara 15–17 tahun”. Dengan jumlah kasus 15 sampai 20 pelajar yang tertangkap setiap bulannya.

Problematika yang kedua yaitu, penyalahgunaan narkotika di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso, dalam tiga tahun berturut-turut kasus tindak pidana narkotika mengalami kenaikan 5% setiap tahunnya. Pada saat penangkapan oleh polsek Wonosari bulan Agustus 2021 telah disita barang bukti berupa 1500 butir pil koplo, dan satu minggu setelahnya disita 900 butir pil koplo beserta bensin dan rokok. Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso masuk kategori zona merah dalam hal kategori penyalahan narkotika yang disampaikan oleh Polres Bondowoso.

Problematika yang ketiga yaitu, penyalahgunaan narkotika di kawasan tersebut sangat sulit untuk di musnahkan sebab hal ini telah tertanam sejak puluhan tahun. Maka jangan heran meskipun sudah banyak masyarakat yang terjaring atau tertangkap dalam penyalahgunaan narkotika oleh pihak kepolisian tapi tingkat penyalahgunaannya masih tinggi bahkan semakin meningkat. Faktor yang sangat mempengaruhi sulitnya pemusnahan

pengguna narkoba ini adalah lingkungan sekitar sebagaimana yang telah diungkapkan oleh warga sekitar.

Penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anak bukan semata-mata permasalahan atas unsur penegakan hukum. Permasalahan itu termasuk pelik. Maka dari itu permasalahan penggunaan obat-obat terlarang semestinya tidak dilihat berdasarkan hukum semata. Beberapa aspek yang harus dimuat dan di jadikan bahan pertimbangan terutama pada aspek kesehatan dan aspek sosial para pemakai obat-obat terlarang dengan adanya unsur yang memiliki bukti. Pada anak yang menggunakan obat-obat terlarang, pemerintah seharusnya melihat kebaikan dan kepentingan anak, kerentanan, dan presumsi akan ketidaksempurnaan cara berpikir anak sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan aturan terkait narkoba⁵.

Adapun dalam bentuk konteks pidana, UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkoba yang saat ini masih mengkriminalisasi pemakaian obat-obat terlarang, anak yang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh tindakan yang serupa dimata hukum. Sosial anak sebagai pemakai narkoba tidak dianjurkan untuk dijadikan dasar atas tindakan dalam memperlakukan anak tersebut secara deskriminatif didepan hukum. Maka dari itu Negara harus memastikan fasilitas akses akan peradilan pidana terhadap anak secara jujur dan adil tanpa ada perbedaan dan

⁵ Ema Dwi Hastuti and Annik Megawati, 'Edukasi Resiko Penyalahgunaan Obat Pada Remaja Usia Produktif Di Kudus', *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2.1 (2019) hal 32

perlakuan khusus terhadap anak tersebut⁶. Hal ini juga tidak membenarkan apabila tindakan afirmatif tidak ditekankan berdasarkan penegakan hukum.

Berdasarkan deskripsi dan permasalahan diatas maka peneliti akan mengkaji lebih detail tentang narkotika di desa tersebut, yang selanjutnya di angkat dengan judul “*Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar di Polsek Wonosari Bondowoso*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika yang dipaparkan diatas dalam konteks penelitian, maka permasalahan yang diambil berupa:

1. Bagaimana Pengaturan Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi di Indonesia?
2. Bagaimana Problematika Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan farmasi di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso?

Pemilihan tersebut sebab perihal terkait termasuk dalam inti atas permasalahan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan obat-obatan farmasi Terhadap Pelajar (Studi Kasus di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso). Dengan menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka diharapkan pertanyaan tentang Prinsip *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan obat-obatan farmasi Terhadap Pelajar akan terurai.

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2022). Hal 155

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Pengaturan Penanganan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan Problematika Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan obat-obatan farmasi di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian akan bermanfaat jika dapat di terapkan oleh semua civitas. Oleh karena itu, harapan pada penelitian ini supaya bisa memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran agar dapat memperdalam pengetahuan. Berikut ini manfaat yang didapatkan berupa:

1. Manfaat Teoritis

Harapan untuk penelitian ini yaitu bisa memberi partisipasi dan perkembangan dan perjanjian digital nasional secara virtual di bidang ilmu hukum bagi civitas-civitas yang ahli dengan permasalahan tersebut, dan bisa dijadikan bahan kajian dan pengembangan pendidikan terutama dalam bidang hukum tentang tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dalam proses penanganan

tindak pidana narkoba serta meng *improve* pengetahuan yang dipelajari dalam studi Hukum Pidana Islam.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yaitu untuk dijadikan pedoman dan berita yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambar suatu proses penanganan tindak pidana narkoba.

c. Bagi Masyarakat di sekitar Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekan penyalahgunaan narkoba khususnya pada pelajar dikarenakan sangat memberikan dampak yang sangat negatif dikemudian hari.

d. Bagi Lembaga

Untuk menambah pedoman yang bisa di terapkan dan dunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga diharapkan memberikan kontribusi terkait pemikiran yang berperan penting dalam hal *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan obat-obatan farmasi Terhadap Pelajar.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Tahap yang penting dalam mengerjakan pengamatan ini yaitu penelusuran kepustakaan. Pada penelitian ini tujuan dari tampilan

pustaka yakni untuk mendapatkan berita yang berhubungan dengan penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sehingga peneliti berada dalam posisi yang dibentuk akan dilaksanakan, disisi lain bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi atau pengandaan yang tidak diharapkan serta prasangka plagiasi sekalipun hal tersebut terjadi secara tidak sengaja.

Beberapa kajian studi yang menyerupai penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil⁷. Dengan latar belakang permasalahan yakni meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba dengan kisaran antara 5,7-16,4%. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan hukum Pidana materil akan kasus penyalahgunaan narkoba termasuk pada kategori 1 oleh pegawai negeri sipil yaitu berdasarkan UU yang berada pada “Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 terkait narkoba”. Hasil peninjauan hakim saat memberikan keputusan pada kasus penyalahgunaan narkoba dikategori 1 oleh pekerja negeri sipil nomor keputusan yang diberikan “535/Pid.B/2012/PN.MKS” telah tepat.

⁷ Ramadhan Putra, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil’, 2019. hal 9

Persamaan penelitian sama menggunakan jenis sumber data yang di terapkan menggunakan primer dan sekunder. Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu membahas tentang kajian hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana narkotika terhadap pelajar. Lokasi penelitian tersebut di Pengadilan Negeri Barru sedangkan penelitian ini di kawasan Polsek Wonosari Bondowoso, penelitian tersebut menerapkan teknik pengumpulan data wawancara dan kepustakaan. Sedangkan penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara serta dokumentasi.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor : 435/Pid.B/2014/PN Rap)⁸. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah perlunya pengawasan terhadap anak-anak karena kecenderungan para mengedar atau Bandar narkotiba menggunakan atau mempekerjakan anak-anak sebagai sasaran utamanya. Pada penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya pada penelitian ini berupa penerapan hukum

⁸ Chabib. Susanto Marjan. Miharja, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor : 435/Pid.B/2014/PN Rap)', *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), hal 4471

pidana yang dilakukan oleh hakim pada perkara : 435/Pid.B/2014/PN Rap. telah sesuai karena terpenuhinya unsur-unsur “pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009”. terkait narkoba yang terbukti dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan pidana atas penyalahgunaan narkoba. Peninjauan hukum yang diberikan hakim dalam memberikan keputusan pada permasalahan atau perkara “: 435/Pid.B/2014/PN Rap” telah tepat.

Persamaan penelitian adalah jenis sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Perbedaannya adalah Penelitian terdahulu analisis nya menggunakan data kuantitatif sedangkan penelitian ini analisisnya menerapkan data kualitatif. Variabel penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Yuridis sedangkan peneliti ke Pelajar lokasi penelitian tersebut di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara sedangkan penelitian ini di Polsek Wonosari Kab. Bondowoso, penelitian tersebut analisisnya yakni menggunakan data kuantitatif sedangkan penelitian yang akan diteliti ini menerapkan analisis data kualitatif.

3. Pelaksanaan Diversi Terhadap Tersangka Anak Penyalahguna Narkoba di Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta⁹. Dengan latar belakang permasalahan yaitu adanya hak-hak anak dalam proses penegakan hukum tidak dilindungi

⁹ Maria Tara Ryeningrum, ‘Pelaksanaan Diversi Terhadap Tersangka Anak Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, 2022. Hal 5

dalam setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Penelitian ini menggunakan *mixed methode* yakni penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini berupa proses penegakan hukum dimana anak sebagai pelaku telah melakukan tindakan pidana menyalahgunakan obat-obat terlarang di kota Yogyakarta berawal dari penyelidikan terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa. Cara penangkapan, penyelidikan, hingga tahap peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta hingga saat ini telah sesuai berdasarkan “UU No 03 tahun 1997”, yang menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak, “UU No.23 tahun 2002.” terkait Perlindungan Anak serta Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perbedaan Penelitian terdahulu menerapkan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Variabel penelitian terdahulu menggunakan penelitiannya ke anak di bawah umur sedangkan peneliti ke Pelajar Lokasi penelitian tersebut di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini di Kawasan Polsek Wonosari Kab. Bondowoso, penelitian tersebut pengumpulan datanya berupa wawancara dan

obsesi. Sedangkan penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar. Berlatar masalah yaitu bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar¹⁰ Dengan menggunakan metode penelitian penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Yuridis Formal. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah polisi, Hakim dan anak yang menyalahgunakan narkotika. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (interview), Observasi (pengamatan), dan Dokumen atau bahan pustaka. Kemudian tehnik pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: Identifikasi data, Reduksi data, Koding data, dan Editing data. Dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna narkotika dikalangan anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor paling mendasar yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika adalah: faktor keluarga, faktor lingkungan/sosial, faktor ekonomi dan faktor hukum

¹⁰ Anisa, 'Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Makasar', *Fakultas Syariah Dan HUKUM UIN Alauddin Makasar*, 2021, hal 87.

Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian terdahulu menerapkan Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan obsevasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam Variabel penelitian terdahulu menggunakan penelitiannya ke anak di bawah umur sedangkan peneliti ke Pelajar Lokasi penelitian tersebut di Kota Makassar sedangkan penelitian ini di Kawasan Polsek Wonosari Kab. Bondowoso, penelitian tersebut pengumpulan datanya berupa wawancara dan obsevasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba¹¹. Peredaran gelap narkoba saat ini sudah menyasar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada usia anak (pelajar/mahasiswa). Anak memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar, hal inilah yang dimanfaatkan para bandar. Efek kecanduan yang diakibatkan dari pemakaian narkoba menjadi tujuan utama para bandar. Karena kecanduannya inilah maka seseorang akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan yang dibutuhkan, begitu pula dengan pelajar/mahasiswa dimana banyak upaya yang dilakukan guna memperoleh uang untuk

¹¹ Novita Sari, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa Dalam Memperoleh Narkoba', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019), hal 121

membeli narkoba seperti memakai uang saku, memakai uang SPP, jual barang sendiri, menipu, mencuri, jual diri dan menjadi kurir narkoba

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Persamaan penelitian adalah jenis sumber data yang digunakan primer dan sekunder. dan menggunakan data kualitatif. Perbedaannya Variabel penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Yuridis empiris terhadap kelompok pelajar dan mahasiswa sedangkan penelitian ini hanya terhadap Pelajar lokasi penelitian tersebut di dilakukan secara acak terhadap responden sedangkan penelitian ini di Kawasan Polsek Wonosari Kab. Bondowoso.

Untuk lebih jelas terkait perbandingan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	4	5
1	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana narkotika.	Penelitian terdahulu mendeskripsikan terkait peninjauan hukum pidana akan yang dilaksanakan oleh seorang pekerja negeri sipil sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan

	Sipil ¹²		membahas prinsip <i>restorative justice</i> dalam penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar
2	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor : 435/Pid.B/2014/P N Rap) ¹³	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana narkoba.	Penelitian terdahulu analisisnya mengimplementasikan data kuantitatif sedangkan penelitian ini analisis nya mengimplementasikan data kualitatif. Variabel penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Yuridis sedangkan peneliti ke Pelajar
3	Pelaksanaan Diversi Terhadap Tersangka Anak Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ¹⁴	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana narkoba.	Penelitian terdahulu perolehan data nya didapatkan dengan wawancara dan obsevasi. Sedangkan penelitian ini didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Variabel penelitian terdahulu menggunakan penelitiannya ke anak di bawah umur sedangkan peneliti ke Pelajar
4	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar ¹⁵	Tipe data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Dan pembahasannya sama yaitu terkait tindak pidana narkoba.	Penelitian terdahulu menggunakan tinjauan yuridis formal dengan sumber hakim dan anak, sedangkan dalam penelitian ini terhadap pelajar
5	Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam	Persamaan penelitian adalah jenis sumber data yang digunakan primer dan sekunder.	Perbedaannya Variabel penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Yuridis empiris terhadap kelompok

¹² Ibid, Hal 9

¹³ Ibid, hal 4471

¹⁴ Ibid, hal 5

¹⁵ Ibid, hal 87

	Memperoleh Narkoba ¹⁶	dan menggunakan data kualitatif	pelajar dan mahasiswa sedangkan penelitian ini hanya terhadap Pelajar lokasi penelitian tersebut di dilakukan secara acak terhadap responden sedangkan penelitian ini di Kawasan Polsek Wonosari Kab. Bondowoso
--	----------------------------------	---------------------------------	---

Penelitian ini mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan tiga penelitian terdahulu, persamaannya sama-sama membahas Tindak Pidana Narkotika, sedangkan perbedaannya berfokus diantaranya variabel dimana peneliti menekankan terhadap pelajar.

Penelitian terdahulu yang telah di jabarkan pada tabel memiliki banyak persamaan pada penelitian yang akan dilakukan ini. Baik secara langsung ataupun tidak, yaitu Sama-sama membahas Tindak Pidana Narkotika

2. Kerangka Teori

a. Tinjauan Umum Restorative Justice

1) Pengertian Restorative Justice

Restorative justice merupakan sebuah upaya memberikan berbagai bentuk yang melibatkan pelaku, jaringan sosial, korban, badan peradilan serta warga sekitar¹⁷. Program keadilan *restorative* dilandaskan pada unsur perbuatan kriminal yang

¹⁶ Ibid, hal 121

¹⁷ Mulyadi Rocky. Marbun, Bagus. Yuherawan, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktek Peradilan Pidana* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021). Hal 1

bukan hanya sekedar melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi memberikan dampak buruk kepada korban atau warga. Cara menangani resiko dari seseorang yang melakukan criminal, jika meyakinkan maka harus mengikut sertakan pelaku dan orang yang menjadi korban. Selain memberikan apa yang diperlukan korban dan pelaku yang berbentuk bantuan serta dorongan.

Sesuai dengan anggapan *expert* yang telah dikemukakan maka penulis dapat menafsirkan jika *Restorative justice* berdasarkan prinsipnya termasuk pendekatan yang digunakan dalam menangani masalah diluar pengadilan dengan adanya diskusi untuk meraih keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat diantaranya pelaku yang melakukan kejahatan pidana, serta korban terjadinya tindakan pidana dalam menemukan jalan tersesuai yang sama-sama di setujui oleh pihak yang terkait.

2) Tujuan system peradilan pidana

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan ¹⁸

¹⁸ Henny Saida Flora, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Law Pro Justitia*, II.2 (2017), hal 53

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya restorative justice, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan

b. Prinsip Restorative Justice

Secara umum, definisi restorative justice adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara

c. Tindak Pidana

1) Definisi Tindak Pidana

Pendefinisian dari tindak pidana sering kali di gunakan oleh oknum kementerian kehakiman dan juga dalam peraturan perundang-undangan. Perilaku pidana ialah perilaku yang tidak dibolehkan oleh tata tertib hukum larangan yang mana terdapat gertakan atau hukuman yang berupa pidana khusus, siapapum yang menerjang larangan tersebut.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Membahas terkait kejahatan pidana, maka juga akan membahas tentang unsur-undur pidana itu sendiri. Unsur-unsur kejahatan pidana dikategorikan dalam 2 bagian yaitu diukur dari perspektif teoritis dan UU. Dikatakan perspektif teoritis ialah perspektif yang dikutip oleh beberapa expert sedangkan perspektif berdasarkan UU merupakan unsur-unsur yang sering Nampak daam peraturan perundang-undangan.

Dibawah ini menguraikan unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a) Perbuatan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal ikhwal atau kejadian yang termasuk perbuatan.
- c) Kondisi tambahan yang mempersulit pidana.
- d) Unsur melanggar hukum yang objektif,
- e) Unsur melanggar hukum yang subjektif ¹⁹.

¹⁹ Op, cit., hal 65

Setelah diuraikan terkait unsur-unsur dari suatu tindak pidana maka disimpulkan jika perilaku bisa disebut kejahatan kriminal jika sesuai dengan syarat unsur subjektif dari unsur pidana berupa unsur yang diperoleh dari diri seseorang yang menimbulkan perilaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), pengujian saat mengerjakan perbuatan yang berkaitan dengan unsur subjektif lainnya berupa waktu, objek, dan kondisi seseorang setelah membuat kesalahan yang bisa disebut sebagai kejahatan kriminal.

3) Pengertian Narkotika

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” artinya tidak merasakan apapun atau terbius. Narkotika umumnya di definisikan sebagai komponen atau zat yang memiliki fungsi seperti obat yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran, apabila tidak digunakan sebagai fungsi kegunaannya yang bisa merusak tubuh (ketagihan) dan psikis (hilangnya akal kesadaran, perilaku, dukungan atau keinginan) pengguna.

Sedangkan definisi narkotika sesuai pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika adalah komponen atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, secara sintesis ataupun semisintetis, yang berdampak terhadap pengurangan atau transformasi akal, rasa

mulai hilang, menurunkan hingga meniadakan rasa sakit atau nyeri dan bisa menyebabkan kecanduan yang digolongkan sesuai kategori-kategori yang ada sebagaimana telah dipaparkan dalam Undang-undang ini.

Narkotika ialah ketergantungan, ganja, cocaine, komponen yang bahan dasarnya di ambil dari atribut-atribut yang berupa *heroin, codein, morphine, cocaine, hashish*, Dan tergolong jenis narkotika sintesis yang memperoleh komponen-komponen, obat-obat yang di kategorikan dalam *hallucinogen, depressant* dan *stimulant*²⁰. Sedangkan menurut Smith Kline mengatakan bahwa narkotika ialah komponen (obat) yang beresiko terhadap kesadaran atau pembiusan yang disebabkan adanya komponen-komponen tersebut serta berreaksi dalam mempengaruhi sistem susunan saraf sentral ²¹. Berdasarkan definisi narkotika ini tergolong jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).

d. Tinjauan Umum Pelajar

1) Pengertian Pelajar

Secara presfektif psikologis, peserta didik atau pelajar yakni individual yang berada pada fase perkembangan dan

²⁰ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022). Hal 66

²¹ Frans Gulton, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 844/PID.SUS/2019 PT SBY)', 2021, hal 25

peringkatan baik secara fisik ataupun psikis²². Pelajar diharuskan ada edukasi dan pengarahan yang pasti untuk menuju ke titik optimal *skill* yang dimilikinya, dengan kata lain *raw material* (bahan mentah). Pengistilahan tersebut menandakan apabila pelajar harus meningkat dan bertumbuh ke tahap yang sangat positif dan alami (*nature*) serta memerlukan bantuan, dan bimbingan orang lain mempunyai sifat membangun.

Sedangkan menurut Undang-undang SISDIKNAS 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 4 pelajar ialah bagian warga yang berusaha memajukan potensi diri melewati tahap pembelajaran yang ada di jalur, jenjang, serta pendidikan khusus.²³ mengemukakan jika pelajar bisa ditandai sebagai khalayak yang membutuhkan pengetahuan atau pendidikan, petunjuk serta arahan. Istilah berlandaskan islam hakikat ilmu berasal dari Allah, dimana prosesnya dapat diperoleh dengan cara belajar kepada guru atau tutor.

Pendeskripsian diatas disimpulkan jika peserta didik adalah orang yang merelakan diri untuk mencari ilmu dan tahapan mencari ilmu dibutuhkan guru untuk membimbing dan mengarahkannya.

2) Hak dan Kewajiban Pelajar

a) Hak Peserta didik atau pelajar

²² Abdul Kadir Sahlan, *Mendidik Prespektif Psikologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hal 175

²³ Khusnul Wardan, *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).hal 3

Semua peserta didik memiliki hak, berdasarkan “Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Prosedur Pendidikan Nasional”, yakni:

- (1) Memperoleh pendidikan agama berdasarkan agama yang diyakinin dan disampaikan oeh guru yang keagamaannya sama.
 - (2) Memperoleh pelayanan pendidikan berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh pelajar.
 - (3) Memperoleh beasiswa peserta didik yang mempunyai prestasi, dimana orang tua nya tidak mampu membiayai pendidikan yang ditempuh.
 - (4) Memperoleh biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu memberikan biaya pendidikannya.
 - (5) Beralih ke sistem pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
 - (6) Menuntaskan sistem pendidikan berdasarkan kecepatan belajar perindividu dan melebihi batas kentuan waktu yang telah ditetapkan.
- b) Kewajiban Peserta didik atau pelajar

Pelajar atau peserta didik memiliki kewajiban yang telah tercantum di Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 terkait Program Pendidikan Nasional, yakni:

- (1) Menaati norma dan nilai pendidikan untuk menjamin keberlangsungan cara dan kesuksesan pendidikan.
- (2) Ikut serta dalam menanggung biaya penanganan pendidikan, kecuali pelajar yang telah dibebaskan dari tanggungannya tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

F. Metode Penelitian

Tahap ini yaitu mencari, merumuskan, menggali data, menganalisa, kemudian membahas dan selanjutnya menyimpulkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian yang akan di lakukan²⁴.

1. Jenis Penelitian

Tahapan dalam penelitian menerapkan jenis pendekatan secara empiris dimana peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fenomena, serta subjek pengamatan yang berupa tingkah laku, motivasi, persepsi, dan tindakan. Subjek pada penelitian ini di katatan menyeluruh atau disebut dengan holistic, cara penyampaian deksripsinya berbentuk uraian kata dan bahasa. Dalam konteks

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal 1

tertentu yang secara alami biasanya memanfaatkan bermacam-macam metode.

Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian yang berbentuk hukum penggunaan berbagai fakta secara empiris berdasarkan tingkah laku manusia disekitar, berupa verbal dari hasil wawancara atau tingkah laku melalui observasi²⁵. Bentuk dari penelitian empiris juga berguna sebagai pengamatan hasil atas tingkah laku manusia berbentuk arsip atau peninggalan fisik

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukum.²⁶

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Hukum Empiris, istilah dari penelitian hukum empiris bisa disebut hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat, sebagai berikut.

a. Pendekatan *Socio-Legal*

²⁵ Ibid, hal 229

²⁶ Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hal 13.

Pendekatan ini membutuhkan berbagai disiplin ilmu sosial untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Penggunaan pendekatan ini menjadi penting sebab dianggap mampu memberikan perspektif yang lebih menyeluruh menjadi satu kesatuan atas kejadian hukum yang ada di masyarakat.²⁷

b. Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan upaya dapat memahami berbagai gejala yang terjadi sedemikian rupa dengan menafikan berbagai gejala yang bersifat kuantitatif.²⁸

c. Legalitas Kasus

Legalitas kasus pada penelitian normatif memiliki tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.²⁹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditentukan dalam penelitian ini berada di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena adanya problematika penyalahgunaan obat-obatan farmasi yang dilakukan oleh para pelajar dan semakin bertambah dari

²⁷ Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media. Hal 153

²⁸ Ibid, hal 58

²⁹ Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78. Hal 72

masa kemasa sehingga menjadi bahan yang menarik yang perlu diteliti lebih lanjut atas hal tersebut, sehingga dapat ditemui jalan keluar atas permasalahan yang terjadi.

5. Subjek Penelitian

Tahap ini upaya yang digunakan sebagai sumber perolehan informasi peneliti mengimplemntasikan teknik purposive atau penentuan informan yang mana penulis memilih sendiri berdasarkan ketentuan khusus, ketentuan khusus tersebut seperti, orang tersebut dinilai sangat mengerti terkait permasalahan yang sedang di amati. Sumber data yang di terapkan berupa asal diperolehnya data yang berupa primer dan sekunder di penelitian ini.

a. Data primer

Merupakan sumber asal data secara nampak dan menjabarkan data ke peneliti ataupun data yang didapat secara langsung di lapangan (obyek data). Perolehan data juga didapat oleh peneliti yaitu memakai observasi dan wawancara, berikut akan dijelaskan informan-informan dalam memperoleh data yakni:

- 1) Pelajar yang berada kawasan di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- 2) Warga di sekitar Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso.

- 3) Kepala Pemerintahan daerah Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- 4) Tokoh Masyarakat di sekitar Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- 5) Aparat Penegak Hukum di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso.

b. Data Sekunder

Bagian ini menjelaskan tentang sumber data yang secara sekunder memberikan data ke pengamat atau data yang dapat di ambil peneliti dibuat acuan pendukung berdasarkan penelitian dari sumber-sumber yang bisa dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Perihal tersebut biasanya di implementasikan dengan bentuk dokumentasi, buku, atau yang berhubungan atas judul penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Pengumpulan data menerapkan penelitian secara kualitatif yang terdiri dari instrumen awal dalam menggali data yang berkaitan secara spesifik dengan subjek yang diamati. Teknik pengumpulan terdiri dari beberapa bagian yakni:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data pertama yaitu observasi yang memiliki ciri-ciri yang komplit apabila diukur dengan teknik lainnya, seperti wawancara, kuesioner yang berinteraksi secara

langsung dengan manusia, maka dari itu observasi tidak memiliki batasan pada manusia tetapi pada obyek lainnya³⁰.

Langkah ini penerapan cara observasi non partisipan, peneliti tidak menyertakan diri secara langsung dan hanya sebagai peneliti yang berdiri sendiri. Pengamatan yang dilakukan oleh pengamat yaitu:

- 1) Untuk mengetahui fakta tindak pidana narkoba dikalangan pelajar di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso.
- 2) Untuk memahami problematika penanganan tindak pidana narkoba dikalangan pelajar di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan pewawancara secara langsung (*Interview*) atau peneliti yang memberikan beberapa persoalan ke seseorang yang akan diwawancarai (*Interview*) atau sebagai tugas informan memberikan jawaban atas segala pertanyaan³¹.

Dalam penelitian ini diterapkan wawancara secara tidak tersusun. Dengan hal lain peneliti mengadakan pendataan yang bebas serta tidak monoton dalam pedoman yang telah

³⁰ Op, cit., hal .229

³¹ Op, cit., 140

ditentukan sebelumnya saat hendak mempraktekkannya dalam lapangan, adapun instrument wawancara sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan profil narasumber
- 2) Latar belakang peredaran narkotika
- 3) Fakta tindak pidana narkotika dikalangan pelajar
- 4) Problematika penanganan tindak narkotika dikalangan pelajar
- 5) Upaya mengatasi tindak pidana narkotika dikalangan pelajar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah riwayat kejadian yang telah lampau yang terdiri dari gambar, tulisan ataupun karya yang menjadi ciri khas monumentak atas manusia. Dokumentasi berupa sebuah penulisan dalam buku, history, biografi, cerita, kebijakan atau bahkan peraturan yang telah ditentukan. Dokumentasi berupa gambar seperti photo, image, sketsa dan lain sebagainya. Sedangkan dokumentasi termasuk dalam karya seni dengan berbentuk patung, gambar, dan sebagainya³².

Pengimplementasian dengan cara ini agar mendapatkan berbagai data yang berbentuk note tulis ataupun kejadian khusus sehingga dapat dijabarkan untuk mendefinisikan data tentang prinsip *restorative justice* untuk menangani tindak

³² Op, cit.,hal 476

pidana narkoba terhadap pelajar menurut (Studi kasus di Polsek Wonosari Kabupaten Bondowos). Teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi, data yang akan diperoleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi pelaksanaan
- 2) Sarana dan prasarana.
- 3) Suasana lingkungan sekitar penelitian, serta hal lain yang sesuai dengan penelitian

7. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Pada point 5 ini membahas tentang cara penyederhanaan data kedalam bentuk yang gampang untuk dimengerti dan mudah di terapkan. Analisis data pada penelitian berlangsung secara bersamaan dengan cara penyederhanaan data, ada 3 komponen utama dalam melakukan analisis kualitatif yakni: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan. Adanya bagian tersebut akan dikaitkan dengan penelitian serta sama-sama berhubungan dan menetapkan hasil final dari analisa ³³. Dalam penelitian ini menerapkan analisis interaksi, dan terdiri dari tiga komponen yakni:

a. Reduksi data

Merupakan proses yang mengedepankan hal-hal dianggap penting, kemudian menyederhanakan data-data yang

³³ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
Hal 157

sesuai hasil dari pengamatan³⁴. Sedangkan Reduksi adalah tahap rangkuman, seleksi atas hasil dari pencatatan dan kemudian diperoleh dari lapangan dan kemudian dimasukkan dalam kelompok tema, fokus atau titik tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian peneliti yang dilakukan.

b. Penyajian data

Merupakan cara dalam menyusun sebuah informasi atau berita di dapatkan cara keseluruhan yang dibentuk keadaam sistematis, supaya lebih sederhana dan terlihat keseluruhan gambarannya. Setelah data reduksi lalu di sajikan dalam bentuk uraian naratif dengan menata berita yang didapatkan secara terstruktur supaya mudah dimengerti. Penyajian pada penelitian ini menerapkan penyusunan dengan bentuk penguraian yang jelas ataupun teks yang berupa narasi sesuai dengan reduksi data akan hasil dari wawancara yang diperoleh.

c. Penarikan kesimpulan

Merupakan penentuan kesimpulan setelah melakukan analisis lalu menarik arti dari analisis yang telah dilakukan dengan menuliskan kesimpulan sesuai dengan hasil akhir. Membuat kesimpulan sementara kemudian menjadi bekal saat mengupayakan bagi peneliti dalam memperkirakan berbagai

³⁴ Ibid, hal 158

data yang didapatkan termasuk berbagai data yang langsung berkaitan atas fokus dari penelitian. Landasan dari penelitian ini sesuai atas sajian data yang kemudian dibahas dengan teori yang akan dipakai.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang masalah dan menetapkan rumusan masalah yang menjadi pangkal tolak penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka atau kajian teori dan metode penelitian.

BAB II Pembahasan, Bab ini merupakan pembahasan, uraian atau jawaban dari rumusan masalah pertama yakni terkait dengan pelaksanaan Restoratif Justis. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar

BAB III Pembahasan, Bab ini merupakan uraian, pembahasan dari rumusan masalah kedua yakni terkait dengan Restoratif Justis. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar

BAB IV Penutup, Bab ini berisi uraian kesimpulan dan saran

BAB II

PENGATURAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN

FARMASI DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi

1. Pengertian obat-obatan farmasi

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Adapun bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi³⁵

Obat adalah komoditas khusus bukan komoditas umum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan obat dilakukan regulasi secara ketat karena menyangkut keamanan, keselamatan jiwa manusia. Mulai dari bahan baku, bahan penolong, kemasan, produksi, pengujian mutu, distribusi dan peredaran, promosi/iklan, penjualan, penggunaannya, dilakukan pengaturan secara rinci dan ketat (*highly regulated*). Ada lima aspek penting setidaknya yang harus dipenuhi oleh produk obat yaitu: keamanan (*safety*), khasiat (*efficacy*), kualitas (*quality*), penggunaan yang

³⁵ Falmakes RI, 'Apa Itu Obat Farmasi', 21 Oktober, 2011

rasional (*rational of use*) dan informasi produk yang benar (*the right information*)³⁶

Obat tidak hanya berfungsi untuk mendiagnosa, mencegah maupun menyembuhkan berbagai jenis penyakit, baik pada manusia maupun hewan, tetapi juga dapat mengakibatkan keracunan. Beberapa pakar menyebutkan obat adalah racun. Obat dapat menyembuhkan jika digunakan secara tepat, baik secara waktu maupun maupun dosis³⁷. Obat dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Namun, jika tidak digunakan secara tepat maka dapat memberikan efek yang buruk. Maka dari itu, penggunaan obat harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh para ahli yaitu dokter dan apoteker³⁸

2. Macam-macam obat-obatan farmasi

Obat-obatan farmasi mengandung suatu zat yang bisa meredakan rasa nyeri dan bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan yaitu³⁹ :

- a. Obat Bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket

³⁶ Siti Masriyah and Meiti Rosmiati, 'Profil Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Klinik Anak Di Rumah Sakit MM Indramayu Periode Januari-Maret 2021', *Jurnal Health Sains*, 2.11 (2021), hal 1491

³⁷ Elisma Elisma, Havizur Rahman, and Uce Lestari, 'Ppm Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Tanaman Obat Sebagai Obat Tradisional Di Desa Mendalo Indah Jambi Luar Kota', *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4.1 (2020), hal, 274

³⁸ Ardhana Januar Mahardhani, 'Menjadi Warga Negara Yang Baik Pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020), hal 72

³⁹ Devi Ristian Octavia, Irma Susanti², and Sri Bintang Mahaputra Kusuma Negara, 'Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Obat Yang Rasional Melalui Penyuluhan Dagusibu', *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2020), hal, 30

obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam

- b. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam
- c. Obat Keras dan Psikotropika adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam
- d. Obat Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan

Obat-obatan tersebut memiliki beberapa jenis diantaranya:

- a. Opium

Opium merupakan getah yang memiliki warna putih yang menyerupai susu yang baru keluar dari wadah biji tumbuhan *papaver samni vervum* dan belum matang. Opium tersebut di bagi dalam beberapa bagian, antara lain:

- 1) Opium mentah ialah getah yang memadat dengan sendiri, didapatkan dari 2 tumbuhan *papaver somni verum* yang terjadi pengerjaan sekadar untuk pengemasan dari muatan tanpa mempertimbangkan takaran morfিনnya.
- 2) Opium matang yaitu:
 - a) Candu, disebabkan oleh opium mentah melewati langkah-langkah pengerjaan tertentu dengan pencairan, pendidihan dan di fermentasikan, atau tanpa tambahan komponen-komponen lain, tujuannya untuk merubahnya menjadi hal ekstrak yang sesuai dengan pembentukan.
 - b) Jicing, merupakan bekas-bekas dari ketergantungan yang sudah di seruput, tanpa menyimak apakah ketergantungan itu diaduk menggunakan dedaunan atau komponen lainnya. Jicingko, ialah perolehan dari hasil pengerjaan jicing.
 - c) Opium obat merupakan opium yang mentah dan tidak terjadi pengerjaan yang tepai dengan pengobatan baik berbentuk serbuk ataupun campuran komponen-komponen natural berdasarkan ketentuan farmakologi.

b. Morphin

Morphin ialah tipe narkotika yang berbahan mentah terdiri dari ketergantungan atau opium. Morphin yang menyebar dimasyarakat ada 3 jenis antaranya:

- 1) Cairan warna putih yang dikemas dalam botol kecil atau sampul. Penggunaannya yaitu dengan melakukan injeksi.
- 2) Serbuk atau bubuk warna putih yang berupa serbuk seperti tepung atau kapur dan biasanya gampang larut di air, bubuk ini mudah netral tanpa sisa. Penggunaannya menyeruapi cairan dengan dilakukan injeksi, merokok dan terkadang juga dengan melukai tubuh menggunakan silet.
- 3) Tablet kecil warna putih penggunaannya dengan cara meminum atau menelanya.

c. Ganja

Tumbuhan ganja merupakan getah keras yang diperoleh dari seluruh hasil tumbuhan genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Getah keras ganja ialah getah keras yang diperoleh dari tumbuhan ganja, yang meliputi perolehan pengerjaannya lalu getah keras digunakan untuk komponen dasar. Ganja atau marihuana (marijuana) atau disebut dengan cannabis indica. Menurut pengedar atau pecandu ganja diartikan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat, dan labang.

1) Kokain (*Cocaine*)

Tumbuhan koka merupakan tumbuhan yang berasal dari semua genus *erithroxylon* dari anggota *erythroxlaceae*. Daun koka merupakan daun yang belum ataupun telah dikeringkan atau berupa serbuk dari seluruh tumbuhan genus *erithroxylon* dari anggota *erythroxlaceae*, menghasikan kokain tahap langsung atau melewati transformasi kimia. Kokain yang mentah berupa seluruh perolehan yang didapatkan dari daun koka kemudian dikerjakan secara langsung supaya memperoleh kokain.

Bentuk dan jenis kokain yang ada di perdagangan illegal yakni:

- a) Cairan berwarna putih atau transparan.
- b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca).
- c) Bubuk berwarna putih seperti tepung.
- d) Tablet berwarna putih

2) Heroin

Heroin yang disebut *diacethyl morpin* yaitu suatu komponen berbasis semi sintesis turunan morpin. Cara penyusunan heroin ini dari tahap penyulingan dan menggunakan cara kimia lainnya di laboratorium dengan tahapan acetalasi dan aceticanydrida. Barang mentahnya

berupa morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.

Macam-macam heroin akan dijelaskan dibawah ini:

- a) Heroin pertama, berupa serbuk atau kepalan yang warnanya kuning tua hingga coklat.
 - b) Heroin kedua, berupa serbuk yang warnanya abu-abu hingga putih dan dikategorikan dalam bentuk perubahan dari morphine ke heroin yang tidak alami.
 - c) Heroin ketiga, berupa serbuk yang butirannya kecil dan warnanya kebanyakan abu-abu dan juga warnanya diberikan nama lain untuk membubuhi cap khasnya oleh penciptanya. Heroin nomor tiga biasanya oleh pembuatnya atau penciptanya di campur kafein, barbital, dan kinin.
 - d) Heroin keempat, berupa kristal penggunaannya melalui suntikkan.
- 3) Shabu-Shabu

Shabu-Shabu rupanya menyerupai rempah-rempah seperti kristal kecil yang warnanya putih, tidak berbau, dan cepat cair dalam air yang ber alkohol. Air shabu-shabu di golongan bagian amphetamine apabila di konsumsi dan mempunyai dampak yang hebat akan fungsi kegunaan otak. Pemakaiannya sangat aktif, banyak ide, tidak mudah kecapekan walaupun telah bekerja lama, tidak merasakan

lapar, dan kadang-kadang mempunyai rasa percaya akan dirinya sangat tinggi.

4) Ekstasi

Ekstasi ialah bahan atau zat yang tidak dikaitkan dengan narkotika atau alcohol. Ekstasi berupa model komponen adiktif. Komponen adiktif mengandung ekstasi yaitu amphetamine (MDMA), yang mana suatu komponen yang di kategorikan kedalam simultansia (perangsang).

5) Putaw

Putaw adalah minuman asal cina yang berisi alcohol dan rasanya menyerupai *green sand*, seorang pecandu obat-obatan terlarang yang semacam heroin hampir sama dengan ganja disebut putaw⁴⁰. Hanya saja kandungan putaw tingkat narkotikanya lebih kecil atau bisa dikatakan dengan heroin yang kuantitasnya berada di posisi empat hingga enam

Berdasarkan hal tersebut bahwa Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi di Indonesia telah diatur dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 111 sampai dengan 148 yang menyebutkan bahwa narkotika hanya untuk pengobatan dan keperluan pendidikan, diluar itu dapat diartikan sebagai kejahatan atau tindak pidana dan pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa sebuah aktivitas atau menyiapkan, membuat, mengolah serta menciptakan narkotika secara langsung atau tidak

⁴⁰ M Fikri, 'Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Terhadap Putusan Perkara No. 76/PID. SUS/PN. PMS', 76, 2019 . hal 28

langsung melalui tahap ekstraksi atau non-ekstraksi berdasarkan sumber alami atau kimia atau gabungannya. Sedangkan untuk peredarannya diatur dalam UU No 35 pasal 35 tahun 2009 yakni merupakan serangkaian aktivitas yang menyebarkan atau menyalurkan, memperdagangkan atau memindahtangankan suatu barang dari yang satu kelainnya. Selanjutnya konsumsi narkoba diatur dalam UU nomor 35 pasal 1 angka 15 tahun 2009 yaitu merupakan sebuah tindakan memakaian narkoba atau obat-obatan farmasi tanpa hak atau melawan hukum yang terbagi atas tiga golongan sebagaimana tersebut diatas.

Hasil dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menjelaskan bahwa penerapan *Restorative justice* dalam upaya menyelesaikan tindak pidana Narkoba, Psikotropika atau zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Wonosari Bondowoso. Setelah adanya “UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana”, “UU Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia” “Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, “PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak”, “Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).” “Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 terkait Acuan Dasar Strategi” dan “Implementasi Pemolisian Warga dalam Pelaksanaan Tugas Polri”, “UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dan

“peraturan pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas Narkotika, Psikotropikan, Zat Adiktif” dan sejenisnya. Berdasarkan uraian atas peraturan tersebut diperoleh sebuah ringkasan apabila segala tindakan perkara yang melibatkan anak sebagai terduga tersangka dapat menggunakan dan mengupayakan tingkatan penyelesaian menggunakan *Restorative justice* yang sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dengan syarat-syarat yang disepakati antar pihak terkait dalam hal ini tindak pidana terkait penyalahgunaan obat-obatan farmasi.

3. Pengaturan obat-obatan farmasi

a. Undang-undang

Penanganan penyalahgunaan Obat-obatan farmasi telah diatur dan ditetapkan dan diatur pada pasal 111 hingga Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 terkait narkotika. Hal itu bisa dijelaskan dari temuan Supramono yang menyatakan jika narkotika hanya untuk pengobatan dan keperluan pendidikan, diluar itu dapat diartikan sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁴¹

Undang-undang tersebut merupakan sebuah pembaharuan dan inovasi

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, dengan berdasarkan atas

⁴¹ Supramono, G. “*Hukum Narkotika Indonesia*”. (Jakarta: Djambatan, 2017), hal 12.

undang-undang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Dalam pandangan Bapak Aipda Puji Anang, UW, S.H selaku Kepala Seksi Umum (KASIUM) Polsek Wonosari menegaskan, bahwa Segala bentuk narkotika dan obat-obatan farmasi yang dilarang penggunaan dan peredarannya telah diatur dalam undang-undang, kecuali dengan resep dokter dan digunakan untuk pengobatan medis dan Pendidikan. Maka apabila kedapatan tertangkap tangan menggunakan obat-obatan tersebut dan tanpa resep dari dokter, maka hal tersebut sudah termasuk tindak pidana. Dengan jenis dan bentuk narkotika yang berbagai jenis dan beraneka ragam, hal tersebut diperinci Kembali dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggolongkannya dalam tiga golongan⁴².

⁴² Anang, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2023

B. Pengaturan Obat-Obatan Farmasi Di Indonesia

Pengaturan obat-obatan farmasi yang ada di Indonesia telah diatur antara lain;

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, pada Pasal 127 mendeskripsikan jika:

a. Setiap Penyalah Guna

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Adapun dalam bentuk konteks pidana, UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkoba yang saat ini masih mengkriminalisasi pemakaian obat-obat terlarang, anak yang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh tindakan yang serupa dimata hukum. Sosial anak sebagai pemakai narkotika tidak dianjurkan untuk dijadikan dasar atas tindakan dalam memperlakukan anak tersebut secara deskriminatif didepan hukum. Maka dari itu Negara harus memastikan fasilitas akses akan peradilan pidana terhadap anak secara jujur dan adil tanpa ada perbedaan dan

perlakuan khusus terhadap anak tersebut⁴³. Hal ini juga tidak membenarkan apabila tindakan afirmatif tidak ditekankan berdasarkan penegakan hukum

- b. Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103. (3) Dalam hal Penyalahgunaan yang telah dipaparkan pada ayat 1 bisa dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika harus menjelankan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.⁴⁴

Produksi narkotika atau obat-obatan terlarang menurut pasal 1 ayat 3 dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 merupakan sebuah aktivitas atau menyiapkan, membuat, mengolah serta menciptakan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui tahap ekstraksi atau non-ekstraksi berdasarkan sumber alami atau kimia atau gabungannya. Sedangkan untuk peredarannya diatur dalam UU No 35 pasal 35 tahun 2009 yakni merupakan serangkaian aktivitas yang menyebarkan atau menyalurkan, memperdagangkan atau memindahtangankan suatu barang dari yang satu kelainnya. Selanjutnya konsumsi narkotika diatur dalam UU nomor 35 pasal 1 angka 15 tahun

⁴³ Waluyo. hal 155

⁴⁴ “Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” hal 48

2009 yaitu merupakan sebuah tindakan memakaikan narkotika atau obat-obatan farmasi tanpa hak atau melawan hukum yang terbagai atas tiga golongan sebagaimana tersebut diatas.

2. Surat Kapolri

- a. Surat kapolri “No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)”.

Sesuai Surat kapolri “No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR),” menjelaskan tahap-tahap dalam penyelesaian masalah yang menerapkan metode ADR diantaranya yakni:

- 1) Mengusahakan penindakan perkara pidana yang memiliki dampak kerugian entitas yang berkategori rendah, penindakannya bisa menerapkan teknik ADR.
- 2) Penanganan perkara pidana yang menerapkan konsep ADR wajib disetujui oleh partisipan-partisipan yang bermasalah, apabila tidak dapat disetujui maka bisa diselesaikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada secara kompeten serta proporsional.
- 3) Penanganan perkara tindak pidana dengan menerapkan konsep ADR wajib mempunyai prinsip untuk musyawarah mufakat serta harus diketahui warga setempat dengan mengikut sertakan RT dan RW setempat.

- 4) Penanganan perkara pidana yang menerapkan konsep ADR wajib menganut dan memandang norma hukum sosial atau tata cara yang berlandaskan dasar keadilan.
- 5) Menegakkan anggota kepolisian/ Perpolisian Masyarakat (POLMAS) yang menjadikan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan berada di setiap kawasan yang bisa menemukan persoalan pidana yang beresiko terhadap kerugian berupa material kecil serta dapat diusahakan untuk di bereskan lewat cara ADR.
- 6) Terkait perkara yang sudah dibereskan menggunakan cara ADR supaya tidak diungkit kembali oleh tindakan hukum lainnya yang melawan produktivitas dengan jalan tujuannya Polmas.

Cara-cara dalam penanganan perkara pidana berdasarkan Surat kapolri “No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops.” Terkait teknik *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), berdasarkan uraian diatas maka pengamat mengambil kesimpulan jika dalam penanganan perkara pidana di Kepolisian yang menerapkan teknik *restorative justice* hal yang perlu ditekankan yaitu dengan adanya musyawarah antara pihak yang berkaitan dengan menomorsatukan keadilan dan saat kasus telah sukses di tangani maka tidak di izinkan ada tindakan hukum yang berkelanjutan atau disebut dengan kasus telah ditutup.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 terkait Acuan Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Warga dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 terkait Acuan Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Warga dalam Pelaksanaan Tugas Polri telah dijelaskan jika penanganan masalah yakni cara pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk menemukan dan mencari penanganan masalah menggunakan langkah dengan mendalami masalah, analisis masalah, memberikan jalan pintas solusi yang sesuai dalam kerangka membangun keamanan, ketentraman, ketertiban (tidak beraku sesuai dengan hukum pidana dan penahanan), diadakan evaluasi dan perulangan evaluasi akan ke afdolan solusi yang telah dipiih.

Dalam menyelesaikan problem pidana maka dianjurkan untuk menggunakan jalan pintas solusi atau saran yang sesuai serta tidak berpatokan dengan hukam pidana dan penahanan hal tersebut disebut juga dengan dasar pengimplementasian dari *restorative justice*.

- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol Nomor 08 Tahun 2021 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan

Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat

Dalam pandangan Bapak Bripka Haris Susanto selaku (BA SPKT I) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek wonosari beliau menegaskan bahwa Penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan farmasi telah diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa selain keperluan pengobatan medis dan Pendidikan, maka penggunaannya merupakan kejahatan tindak pidana dan dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Sedangkan bagi seseorang yang memproduksi tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa perilaku penyimpan, membuat, mengolah serta membuat narkoba dan sejenisnya secara langsung atau tidak melalui tahapan ekstraksi atau non-ekstrak dapat dikategorikan melawan hukum dan terbagi atas tiga golongan sebagaimana tersebut⁴⁵. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bpk Suhartono sebagai Pamong Desa Wonosari (pak kampung), menurutnya Pengaturan penyalahgunaan obat-obatan farmasi sudah diatur sedemikian

⁴⁵ Haris, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 10 April 2023

rupa dan tertuang dalam perundangan-undangan, maka sebagai pemerintah ditingkat dasar selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait apabila terdapat perilaku remaja yang menyimpang dan terindikasi atas hal-hal tersebut⁴⁶

3. Surat Mahkamah Agung

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

⁴⁶ Suhartono, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07April 2023

- d. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Dasar dari peraturan tersebut adalah

- a. Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan *restorative* sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat diartikan jika Tindak Pidana Narkotika termasuk perilaku kejahatan yang melawan aturan perundang-undangan karena menyalahgunakan obat-obatan yang dilarang untuk dikonsumsi.

C. Konsep *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi

1. Restorative Justice

Restorative justice mengandung unsur keadilan yang bisa dipulihkan yang terkait dalam tindakan pidana dibantu dengan memberikan kesempatan dalam berdiskusi⁴⁷, *restorative justice* memfokuskan ketentraman dan keadilan. Korban dari tindakan pidana memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban sebagai ganti rugi terhadap

⁴⁷ Hendra Agustinus, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, 'Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restoratfi Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4.3 (2022), hal, 193

tersangka sebagai pelaku yang melakukan perkara terkait tindak pidana sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, kemudian tersangka tersebut harus memberikan kerugian yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan⁴⁸

2. Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai perlakuan yang dilarang oleh tata tertib hukum yang digertak pidana, perlu ditekankan bahwa larangan difokuskan kepada perilaku (suatu peristiwa yang disebabkan oleh sikap seseorang dan hukuman pidana difokuskan kepada yang telah menyebabkan peristiwa tersebut)⁴⁹. Sedangkan jika kejahatan pidana merupakan suatu kelakuan yang digertak bersamaan pidana berdasarkan UU, apabila berlawanan dengan hukum serta terjadinya hal tersebut

⁴⁸ Op., Cit, hal 41

⁴⁹ Mangkeprijanto, Extrix, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bogor: Guepedia Publisier, 2019). Hal 53

dilakukan dengan perbuatan seseorang yang bisa dan memiliki rasa tanggung jawab⁵⁰.

Unsur-unsur kejahatan pidana sesuai perspektif UU yaitu dibagi menjadi 8 unsur tindak pidana⁵¹, yakni:

- a. Perilaku
- b. Pekanggar hukum
- c. Perbuatan
- d. Sebab atau akibat konstitutif.
- e. Kondisi yang mendukung
- f. Ketentuan pendukung mendapatkan tindakan pidana.
- g. Ketentuan pendukung yang mempersulit pidana.
- h. Ketentuan pendukung yang mendapatkan pidana.

⁵⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). Hal 5

⁵¹ Op, cit., hal 11

BAB III

PROBLEMATIKA PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN FARMASI DI POLSEK WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso

a. Sejarah singkat


Sejarah berdirinya Polsek Wonosari tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Polres Bondowoso yang mana Pada saat berlakunya Pemerintahan peralihan kekuasaan pemerintah Militer Jepang, sehingga terjadi kekosongan pimpinan pada kesatuan. Perkembangan situasi selanjutnya juga memandang perlu kembalinya Djen Mochammad Soerjopranoto dari jabatan di pemerintahan sipil ke Kepolisian. Selanjutnya Komisaris Polisi Tingkat I Djen Mochammad Soerjopranoto ditunjuk sebagai Kepala kantor Kepolisian Karesidenan Besuki dari tahun 1945 - 1946 yang merupakan Pejabat Pertama. Kemudian pada masa jabatan R. Ismoko (Komisaris Polisi Tingkat II) yang merupakan Pejabat ke Tiga

b. Lokasi

Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso beralamatkan di Jl. Raya Wonosari, Wonosari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68282, Indonesia

2. Struktur

**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE RURAL)**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan SPKT Polsek Wonosari yang Profesional, Modern, Terpercaya, Mudah, Cepat, Transparan, dan Akuntabel

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan personil dalam pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis kompetensi, tupoksi dan SOP
- 2) Meningkatkan pelayanan SPKT Polsek Wonosari yang berbasis TI
- 3) Menjalin sinergitas dengan instansi terkait guna meningkatkan standar kualitas pelayanan.
- 4) Membangun simpati dan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan prima kepolisian.

4. Motto

TAPE MANIS

Tanggap, Profesional, Melayani dengan Humanis

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi Di Polsek Wonosari

1. Penanganan penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi di Polsek Wonosari

Bentuk dari penanganan penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi di Polsek Wonosari dilakukan dengan menerapkan tindakan *restorative justice* hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku yang juga berada dalam posisi sebagai korban

Aspek-aspek secara menyeluruh yang sangat melekat pada pendekatan restoratif untuk membereskan tindak pidana, diantaranya berupa:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Sistem peradilan pidana yang ada di negara, tersangka diberikan wewenang supaya memahami lebih dulu terkait prosedur proteksi yang ada saat di hadapkan dengan penghukuman. Proses peradilan (*due process*) dinilai suatu bentuk proteksi berdasarkan kesesuaian bagi kekuasaan negara dalam menuntut, menahan, serta menjalankan hukuman berdasarkan keputusan hukum yang sudah disahkan.

Konsep awal dalam penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan *restorative* mewajibkan adanya

pengakuan rasa bersalah bagi pelaku yaitu suatu syarat untuk memperoleh solusi dan kemudian lanjut ke tahap rehabilitasi sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dibuat oleh pelaku, oleh sebab itu sebuah pengakuan bersalah termasuk bentuk tanggung jawab.

b. Perlindungan Yang Sebanding

Pada tahap pemberesan tindak kriminal yang menerapkan metode *restorative*, dimana keadilan pada tahap ini harus ada proses yang harus saing mengerti arti dan tujuan dari keadilan tersebut, tanpa melihat ras, gender, agama, asal bangsa serta kedudukan sosial yang lainnya.

Beberapa keraguan terkait *skill* yang diterapkan menggunakan *restorative* untuk membereskan masalah serta memberikan “rasa keadilan” antara partisipan yang tidak sama atau berbeda-beda, sebab bisa terjadi kesalahan yang mana satu pihak memiliki keunggulan kekuatan finansial, cendekiawan, politik ataupun raga⁵². Lalu terjadi adanya ketidakseimbangan antara para pihak yang ikut serta dalam suatu tahap *restorative*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 04-02 Februari 2023 nampak penerapan *restorative justice* yang telah dilaksanakan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso sudah Nampak hasil dari penyelesaian perkaranya, meski terkadang masih

⁵² Silalahi, Dian Hardian, ‘Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika’ (Medan: Enam Media, 2020). hal 33

terdapat berbagai hambatan, dimana perkara tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat tanpa menguras banyak waktu, tenaga dan biaya

Hasil wawancara dengan Bapak Aipda Puji Anang, UW, S.H selaku Kepala Seksi Umum (KASIUM) polsek Wonosari, menegaskan bahwa Tindakan *Restorative justice* selalu diupayakan untuk dapat menghadirkan pihak-pihak terkait dalam penyelesaiannya, seperti menghadirkan tersangka pelaku beserta orang tua walinya, tokoh agama bahkan jika dibutuhkan kita akan kordinasikan langsung dengan pihak BNN, sebab hal tersebut terjadi karena adanya kelengahan dari salah satu sektor, maka dibutuhkannya kordinasi berbagai pihak untuk saling mengawasi bersama-sama perihal tersebut, namun apabila sudah lebih dari 2x24 jam maka pengupayaan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan beralih ke tahapan pengadilan⁵³.

Aspek lain yang sangat melekat pada pendekatan restoratif untuk membereskan tindak pidana, diantaranya berupa:

1. Praduga Tak Bersalah

Pada umumnya peradilan pidana, Negara mempunyai bobot pembuktian dalam membuka pelanggaran terdakwa. Saat bobot pembuktian itu dikerjakan, terdakwa tetap dinilai tidak membuat kesalahan. Hal tersebut tidak sama dengan tahap *restorative* yang mengharuskan suatu pengakuan bersalah yang

⁵³ Anang, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2023

dijadikan syarat untuk melanjutkan ketahap penyelesaian masalah⁵⁴.

Pada proses *restorative*, hak yang di miliki tersangka terkait prasangka yang tidak membuat kesalahan dapat di diskusikan caranya yaitu terdakwa harus mempunyai wewenang dalam terminasi tahap restorasi yang tidak menerima adanya proses pemastian yang menyatakan bahwa ia salah, kemudian menentukan jalan pintas yang resmi serta perbuatan yang dilakukan harus ada bukti atau terdakwa bisa mendapatkan keimbangan di pengadilan serta ketentuan yang disetujui pada tahap *restorative* yang menyatakan tidak memiliki kekuatan terhubung.

2. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Pada tahapan *restorative* penasehat hukum yang disebut advokat mempunyai peran penting untuk menciptakan *skill* pelanggar agar memproteksi hak yang didapatkan secara vis a vis dorongan dari advokat. Tahapan tidak formal yang *restorative* tersangka bisa memberikan informasi lewat bantuan advokat terkait hak dan kewajiban yang digunakan sebagai alat atau bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan.

2. Hambatan penanganan *Restorative Justice* penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi Di Polsek Wonosari

⁵⁴ Op, cit., hal 43

Dalam menerapkan *Restorative justice* tentu ada saja hambatan ataupun problematika yang menghambat kelancaran penyelesaian tersebut yang terjadi di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso dan berada di wilayah kawasan hukum Polsek Wonosari akan terasa lebih efisien dan efektif apabila diselesaikan dengan bermusyawarah demi terhindar dan melindungi anak dari stigma (cap jahat) setelah melakukan tindak pidana. Namun dengan adanya system peradilan tindak pidana yang ada di Indonesia gagasan perihal *Restorative justice* tidaklah mudah untuk langsung diterapkan ataupun diimplementasikan dalam daerah kawasan tersebut di seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Berbagai bentuk pengupayaan dalam tindakan yang dilakukan polisi saat proses menyelesaikan tindak pidana demi menerapkan dan mengimplementasikan *Restorative justice* di kawasan daerah hukum polsek Wonosari dan pihak kepolisian sebagai mediatornya belum berjalan secara efektif dengan sempurna, sebab masih adanya stigma masyarakat yang lebih mempercayai hukum adat dari pada hukum yang ada di Indonesia ataupun hambatan lain yang menghalangi kelancaran penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Hambatan penanganan *Restorative Justice* penyalahgunaan Obat-Obatan Farmasi Di Polsek Wonosari antara lain sebagai berikut

- 1) Keluarga

Sebagai satuan tugas dengan unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan serta pengaruh yang sangat besar dalam

mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental, sebab hakikatnya keluarga merupakan wadah dalam pembentukan watak dan perilaku anak. Sebab perihal tersebut keluarga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pendidikan anak, ditangan orangtua dapat terbentuknya perilaku baik ataupun buruk dari anak tersebut.

Namun keluarga yang kurang memperhatikan perilaku yang ada terhadap anak dan kurang mengetahui fungsi dari pengadilan restoratif. Keluarga menjadi sarana awal dari pembinaan dan pendidikan akhlak terhadap anak, sebab perihal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting demi menjaga stabilisasi kehidupan dalam ranah pendidikan. Berdasarkan berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak Nampak bahwa mereka menjalani kehidupan bebas dan terlepas dari kontrol pengawasan dan perhatian dari keluarga. Atau anak yang mempunyai riwayat keluarga yang tidak utuh atau perceraian sehingga adanya ketimpangan perhatian yang diperoleh oleh anak tersebut.

Namun apabila pendidikan sudah tertanam dalam keluarga maka anak akan lebih bisa dikontrol atau diawasi terkait dengan aktivitas, pergaulan kendala atau bahkan prestasi kecenderungan yang ada dalam diri anak tersebut, sehingga meminimalisir

kemungkinan adanya tindakan yang tidak diinginkan karena telah sesuai dengan control serta bimbingan dari orang tua

2) Masyarakat

Masyarakat kurang memperhatikan dan mengetahui keadilan restoratif untuk mencegah perilaku kenakalan yang hendak dilakukan oleh anak. Hendaknya dalam kemasyarakatan telah tersedia sarana atau prasana untuk menyalurkan fikiran dan tenaga terhadap hal yang positif sehingga terhindar dari tindak kejahatan atau tindak pidana.

3) Media Massa

Hendaknya media bisa memberitakan perihal positif dan menjadi sarana sosialisasi sebagai upaya mencegah kenakalan remaja, sehingga meminimalisir sekecil mungkin adanya tindakan pelanggaran pidana dari segi penyalahgunaan barang-barang terlarang seperti narkoba, psikotropika zat adiktif dan lainnya atau bahkan tingkat pornografi, segala bentuk tayangan yang ditayangkan oleh media massa baik cetak ataupun online dapat dipertanggungjawabkan bahwa memiliki peranan social yang sangat besar, layaknya kampanye bahaya penggunaannya

4) Pendidikan

Peran dari lembaga pendidikan formal atau informal turut serta mempengaruhi dalam pembentukan karakter siswanya, sehingga dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja dalam

dunia pendidikan dengan bentuk antisipasinya dapat diselenggarakannya berbagai bentuk kegiatan positif dari pendidikan tersebut, diantaranya sebagai berikut;

- a) Proses pembelajaran dengan meyisipkan nilai-nilai dasar serta mengembangkan kehormatan terhadap identitas siswa sehingga berpola terhadap tindakan kebudayaan dari setiap siswa tersebut.
- b) Mengembangkan serta membentuk kepribadian, kecakapan, kemampuan, mental, fisik, pengetahuan, social dan spiritual siswa yang dapat tergali secara baik dan maksimal
- c) Melibatkan siswa untuk turut serta berperan aktif dalam dunia pendidikan
- d) Mendorong siswa agar dapat menghormati segala perbedaan pendapat yang dihadapi ataupun perbedaan-perbedaan lainnya yang tidak saya dengan ada dalam dirinya
- e) Menghindari pemberian sanksi hukuman yang keras serta tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan
- f) Memelihara serta memperhatikan secara khusus terkait siswa yang mengalami permasalahan social.
- g) Menyusun peraturan-peraturan serta kebijakan yang adil bagi keseluruhan siswa dalam lingkungan tersebut tanpa membedakan jenis, ras, suku dan kebiasaan masing-masing

Memberikan bantuan khusus terhadap anak yang terkendala perihal persyaratan sekolah, untuk hadir secara langsung di lingkungan sekolah, serta teruntuk siswa yang menghadapi ancaman putus sekolah

Dari pihak kepolisian pun tidak secara keseluruhan menerapkan tindak penyelesaian menggunakan pendekatan *Restorative justice* dengan asumsi bahwa pihak kepolisian tidak dapat memakai wewenangnya secara maksimal sebab ada beberapa kasus terkait anak yang diharuskan bagi pihak yang berwajib meneruskan perkara terkait ke tahapan selanjutnya maka apabila berkeinginan mengupayakan tindakan diversifikasi sebaiknya diselesaikan dalam waktu 2x24 jam dari masa penangkapan, maka apabila sudah melewati dari jangka waktu tersebut dalam penyelesaiannya, seperti kasus pencabulan ataupun kasus yang tidak menemui kata sepakat. Sedangkan kasus dengan kategori tindak pidana ringan dapat langsung terselesaikan dengan penerapan *Restorative justice*. maka dengan demikian besar harapan dengan adanya peraturan tentang perlindungan anak tersebut dapat memberikan sumbangsih rasa keadilan yang dialami oleh keseluruhan pihak terkait, dan bisa memangkas proses penyelesaian tindak perkara pidana karena tidak berlanjutnya kasus tersebut ke tingkat pengadilan apabila dalam proses *Restorative justice* sudah mencapai kata sepakat dari berbagai pihak.

Mekanisme proses pendekatan *restorative* menginginkan adanya harapan pasti dalam memberikan proteksi hukum bagi terdakwa yang terlibat dengan *due process*. Tahapan restorasi terlebih dahulu harus

mengakui kesalahannya dan kemudian menumbuhkan pertanyaan terkait kesepakatan yang di informasikan sejauh mana serta pelepasan hak suka rela yang disebut *wiver of right* di terapkan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah secara adil⁵⁵. ada proses restorative, hak yang di miliki tersangka terkait prasangka yang tidak membuat kesalahan dapat di diskusikan caranya yaitu terdakwa harus mempunyai wewenang dalam terminasi tahap restorasi yang tidak menerima adanya proses pemastian yang menyatakan bahwa ia salah, kemudian menentukan jalan pintas yang resmi serta perbuatan yang dilakukan harus ada bukti atau terdakwa bisa mendapatkan keimbangan di pengadilan serta ketentuan yang disetujui pada tahap restorative yang menyatakan tidak memiliki kekuatan terhubung.

Dalam menerapkan sanksi atau hukuman pidana terhadap pelaku yang masih anak-anak dan berstatus pelajar seringkali memunculkan persoalan yang berbeda yang memiliki sifat dilematis atau kebimbangan baik secara yuridis, sosiologis atau filosofis. Perihal tersebut sangat berbanding terbalik atau berbeda jauh dari tujuan diadakannya pidanan, maka dari segi yuridis bagi anak yang melakukan tindakan perkara pidana tentang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan semacamnya telah dikelompokkan dalam golongan tindak pidana. Tetapi dari segi konseptual tindakan tersebut dikelompokkan dalam golongan kualifikasi *crime with out victim* dengan makna bahwa korban

⁵⁵ Dian Hardian Silalahi, 'Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika' (Medan: Enam Media, 2020). Hal 44

dan pelaku kejahatan merupakan dirinya sendiri, maka hal tersebut menimbulkan kebingungan tersendiri dari berbagai pihak terkait.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerlukan perhatian serta bertujuan untuk melindungi anak terhadap hukum. Perihal itu sudah diuraikan lebih detail dalam “Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002” tentang Perlindungan Anak kemudian diperkuat dengan peraturan khusus yang berkaitan dengan anak yang mengalami permasalahan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 dan Pasal 64.

Berdasarkan perihal diatas, demi upaya menempuh jalan *alternative* demi kebaikan seorang anak serta hukuman yang berupa sanksi diberikan lebih berdampak positif dan memberikan manfaat terhadap anak tersebut serta bukan berarti hukuman pemenjaraan sebagaimana pemahaman umumnya, maka diharapkan untuk tindak pidana tentang narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yakni berbentuk rehabilitasi ataupun mengembalikan terduga pelaku terhadap orang tua sebagai wali dari anak, dikarenakan berbagai antisipasi atau kerugian yang timbul dan diakibatkan dari tindak pidana tersebut merupakan pidana penjara, dengan memberikan putusan yang berkaitan dengan sanksi hukuman terhadap terdakwa penyalahgunaan obat-obatan dengan jenis narkotika. Psikotropika ataupun zat adiktif lainnya berbentuk rehabilitasi atau pengembalian terdakwa terhadap keluarga dengan syarat

yang telah ditentukan sehingga dengan harapan akan memberi dampak yang baik bagi anak dengan berperilaku yang positif.

Dengan adanya system perlakuan yang masih menyudutkan anak saat terlibat dalam kasus tindak pidana sebagaimana yang diterapkan terhadap orang dewasa menjadi problema yang harus dihadapi saat menerapkan Restorative Justice. Sebab anak tersebut ditempatkan dalam keadaan sebagai seorang pelaku kejahatan yang harus mendapatkan hukuman sebagaimana orang dewasa alami. Adapula system yang menganut terhadap sanksi hukuman pidanaanya saja tanpa harus memperhatikan cara untuk mengubah anak tersebut menjadi lebih baik dengan jalan lain.

Harusnya system yang dilakukan terhadap anak ialah system yang mengandung unsur pendidikan yakni tidak selalu menekankan terhadap sanksi hukuman namun bagaimana anak yang sebagai terdakwa tersebut dapat berproses sehingga mengubah perilakunya menjadi hal yang positif serta tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Adapula dengan keterbatasan sarana dan prasarana bagi seorang anak sebagai pelaku tindak pidana terutama didaerah kecil dan terpencil yang dimungkinkan tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukung seperti layaknya tempat pemberian bimbingan, pelatihan atau penyuluhan dsb.

Kurangnya kerja sama antar pihak terkait seperti pemerintah daerah, dinas social, pendidikan dan yang lainnya, sehingga perlindungan

serta pemeliharaan hak-hak anak belum tercukupi secara maksimal, ditambah lagi kalangan masyarakat yang berperan sebagai orang tua asuh bagi setiap anak yang berada dalam lingkungannya merasa seakan kurang peduli dengan apa yang terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pendidikan serta kebutuhan hak-hak pada diri anak.

Kadangkala kurang profesionalnya pihak berwajib dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan anak terhadap tindakan pidana sebab prasarana dan sarana yang tidak memadai selama proses pemeriksaan dilaksanakan. Tidak semua hal yang terkait termasuk pihak keluarga dapat menerima secara langsung dengan penggunaan bentuk penyelesaian *Restorative Justice*. bentuk tindak pidana langsung diarahkan dalam tindakan golongan jenis berat serta adanya oknum tertentu yang kurang mendukung adanya perdamaian dalam melaksanakan mediasi

Berdasarkan yang dipaparkan tersebut maka penulis simpulkan apabila, problematika ataupun hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian sebagai mediator atau fasilitator ataupun penyidik yang dilakukan di desa Wonosari dan pihak Polsek Wonosari dalam upaya menerapkan *Restorative justice* berbentuk proses untuk menyelesaikan tindak perkara yang berkaitan dengan anak dan berhubungan dengan hukum yakni merupakan tindakan dari masyarakat yang masih berfikir bahwa *Restorative justice* tidak dapat menjadi jalan keluar pertama sebagai pilihan sehingga terduga tersangka anak akan mengulangi

kesalahan yang sama serta dapat juga disebut sebagai tindakan tidak bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukannya sebab kurangnya pemahaman yang mendalam. Maka hal tersebut memerlukan partisipasi dari (SKPD) Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Meskipun peran sentral dalam mewujudkan Kabupaten yang ramah terhadap anak berada dalam tanggungan (BP3AKB) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekolah sebagai lingkungan kegiatan dan Masyarakat umum memiliki peran, fungsi dan tugas masing-masing

Bripka Haris Susanto selaku (BA SPKT I) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polsek Wonosari beliau menyampaikan bahwa Penerapan *Restorative justice* sebagai upaya tindak pra peradilan yang dilakukan oleh anak (dalam hal ini berstatus pelajar) mengadopsi system musyawarah atau kekeluargaan dengan syarat tidak melakukan hal serupa dikemudian hari dan dengan diberlakukannya sanksi ringan atau sosial,⁵⁶.

Sedangkan faktor penghambat dalam penanganan penyalahgunaan obat-obatan farmasi, beliau menegaskan kurangnya komunikasi dan pemahaman serta edukasi masyarakat sekitar, demi penanganan yang optimal sebab perihal tindak pidana narkoba diibaratkan sebuah pohon yang berasal dari satu sumber yang kemudian menjaring para pelajar sebagai mangsa mereka, sebab anak-anak tersebut awalnya tidak tahu,

⁵⁶ Haris, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 10 April 2023

kemudian mencoba hingga ke tahapan ketaginan bahkan menjadi pengedar yang bersumber dari pengedar besar di atasnya, namun yang banyak ditemui beberapa tahun kemarin masih digolongkan kategori rendah yakni pil koplo, oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran dari seluruh pihak terkait dengan pelajar untuk saling mengingatkan.

Namun dengan tingkat pemahaman masyarakat yang belum mencangkup keseluruhan perihal tindakan restorative atau diversifikasi maka beberapa kali terjadi tindak pengadilan yang belum sesuai jika dibandingkan atas perundang-undangan dalam mengedepankan dan memberikan perlindungan serta keringanan terhadap anak, karena seharusnya tidak terjadi penghakiman secara langsung melainkan dengan pembinaan”⁵⁷.

C. Problematika penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan Obat-Obatan Farmasi Di Polsek Wonosari

1. Problematika penerapan *Restorative Justice*

Dalam penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Polsek Wonosari Bondowoso selalu mengupayakan keadilan restoratif, Namun bentuk dari upaya tersebut selalu mengalami kendala saat pelaksanaannya yakni disebabkan kurangnya informasi, pengetahuan serta kerjasama berbagai pihak yang terkait, sebab selalu mengupayakan pencegahan dibandingkan penindakan, dengan melaksanakan penyuluhan-penyuluhan di setiap sekolah terutama yang sudah berada

⁵⁷ Haris, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 10 April 2023

dalam jenjang pendidikan menengah SMP atau SMA dan setingkatnya, perihal obat-obatan terlarang perlu adanya kesadaran semua pihak, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan, baik dalam lingkungan sekolah ataupun kemasyarakatan.

Adakala pihak polisi tidak disertakan dalam tindak penyelesaiannya apabila pihak terkait bersepakat menyelesaikannya secara damai baik oleh lembaga sekolah dan keluarga demi menjaga nama baik kedua belah pihak. Adakala orang tua wali tidak hadir dalam permusyawahan pra pengadilannya dsb. Namun kebanyakan kita tidak menemukan barang bukti⁵⁸.

Aspek lain yang sangat melekat pada pendekatan restoratif untuk membereskan tindak pidana, diantaranya berupa:

1. Wewenang-wewenang Korban

Penyelesaian suatu problem menggunakan pendekatan *restorative*, setiap korban memiliki hak-hak seperti memperoleh perhatian sebab korban termasuk pihak yang terlibat yang semestinya memiliki kedudukan (hukum) saat tahap penyelesaiannya. Sistem peradilan pidana umumnya, ditandai dengan adanya korban yang tidak memiliki proteksi yang serupa dari pemangku hak dalam sistem peradilan pidana, maka dari itu keperluan yang mutlak terhadap korban sering kali diremehkan

⁵⁸ Anang, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2023

dan jika ada biasanya cukup sebatas pemenuhan prosedur administrasi atau disebut dengan manajemen peradilan pidana⁵⁹.

Pemberian kesempatan dengan adanya pengakuan yang berupa penjelasan yang berkaitan dengan kejadian yang telah dialami oleh korban saat tahapan persidangan tidak menampakan suatu posisi yang serupa di dalam hukum. Posisi hukum korban bisa berupa adanya keseimbangan dalam penanganan, maka hak korban wajib dikabulkan agar supaya mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kondisi yang menyimpannya.

2. Proporsionalitas

Tanggapan *fairness* pada prosedur *restorative* dilandaskan dari *consensus* persetujuan yang mengajukan adanya pilihan alternative untuk proses penyelesaian masalah. Definisi proporsionalitas yaitu berhubungan dengan cakupan persamaan hukuman penderitaan yang dikenakan oleh pelaku yang telah melaksanakan kesalahan⁶⁰. Secara umum peradilan pidana, proporsionalitas dinilai sebanding jika melengkapi suatu keadilan *retributive* (kesetaraan *feedback* antara *punish* dan *reward*), pendekatan *restorative* biasanya menerapkan hukuman yang tidak setara akan pelaku yang telah melaksanakan kesalahan serupa.

Berdasarkan hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang menjadi pembatan bentuk pengadilan yang akan ditindak

⁵⁹ Risnaedi, Astri Sulistiani, *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa* (Indramayu: Adanu Abitama, 2021). Hal 104

⁶⁰ Op, cit., hal 43

oleh kepolisian sehingga keadilan restoratif tidak sepenuhnya berjalan dengan sesuai harapan.

2. Problematika penanganan Obat-obatan farmasi

Suhartono sebagai Pamong Desa Wonosari Kecamatan Wonosari, beliau mengungkapkan bahwa penerapan tindak pidana dengan system *Restorative justice* tidak semerta-merta langsung selesai dengan adanya pihak berwajib dan keluarga saja, selalu diupayakan untuk menghadirkan keseluruhan pihak terkait untuk turut serta dalam musyawarah tersebut seperti pihak berwajib, pelaku beserta orang tua wali, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat, sebab perihal ini menjadi tanggung jawab bersama demi menyelamatkan generasi selanjutnya yang lebih baik⁶¹

Terkait dengan permasalahan penyelesaiannya tindakan tersebut cenderung dirahaskan dan kurang pengawasan bersama dari masyarakat karena kurang pengetahuan dan tingkat pemahaman masyarakat terkait tindakan *restorative justice* atau diversifikasi yang rendah sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman dari pihak yang berwajib terhadap pihak terkait selaku korban dan tersangka, hal tersebut merupakan salah satu diantara faktor lain yang dapat menggagalkan proses diversifikasi terjadi sehingga anak tidak lagi dapat diterima oleh masyarakat. Maka untuk menanggulangi maraknya penyebaran obat-obatan terlarang ini perlu adanya sosialisasi dan kordinasi serta konsolidasi keseluruhan lapisan masyarakat, sebab jika hanya mengandalkan pihak yang berwajib maka masih akan terjadi

⁶¹ Suhartono, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2023

pelanggaran sebab paling dekat dengan tersangka yaitu keluarga, kerabat, teman dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu telah dijadwalkan terkait penyuluhan serta penanggulangannya demi terciptanya desa yang tentram, aman dan nyaman⁶².

Hal senada Muhlisah sebagai Ketua Rukun Warga (RW) Desa Wonosari Kecamatan Wonosari menegaskan bahwa Bentuk dari pelanggaran seringkali disembunyikan oleh pihak-pihak terkait terutama keluarga, sehingga lebih sulit mendeteksinya. masyarakat yang awam terkait dengan hal tersebut dan lebih paham kepada hal serupa yang menyimpang. Untuk antisipasi dan penanggulangan tersebut harus ada kegiatan penyuluhan yang berkelanjutan sehingga seluruh masyarakat secara otomatis mengetahui jika hal tersebut dilarang⁶³.

Ungkapan Sukriah sebagai tokoh agama di Kecamatan Wonosari, yang mengungkapkan bahwa Tindakan yang dirahasiakan menjadi salah satu faktor problematika penanganannya, sebab Pihak pelapor atau pihak wali terduga tersangka tidak dapat hadir dalam ruangan yang sama saat proses penyelesaian perkara, sehingga proses langsung berlanjut melangkah ke tahap selanjutnya yakni pengadilan seperti adanya anak terlantar dan lainnya⁶⁴

Didik sebagai Warga Kecamatan Wonosari menyampaikan bahwa Faktor yang menjadi penghambat penanganan tindak pidana narkoba terhadap anak adalah kurangnya pemahaman mendalam terkait

⁶² Suhartono, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2023

⁶³ Muhlisah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 07 April 2023

⁶⁴ Sukriah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 08 April 2023

Restorative justice, sehingga sering ada kesalahan dalam pengambilan keputusan sebab terlebih dahulu dihakimi oleh masyarakat, mungkin perlu adanya sosialisasi dari pihak berwajib terhadap keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga sama-sama paham dan mengerti serta pencegahan lebih mudah. Karena yang sering terjadi adanya tuduhan namun tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti yang kongkrit, kemungkinan sudah dibuang atau memang tidak berbuat⁶⁵

Alfrenda Farrel Reyvaldo sebagai salah satu pelajar di Kecamatan Wonosari menyampaikan, bahwa faktor penghambat kurangnya pemahaman perihal obat-obatan terlarang dikalangan siswa, meskipun pernah dilakukan penyuluhan dalam sekolah, serta kurangnya keterbukaan siswa yang sedang terkait dengan kasus tersebut⁶⁶.

Selanjutnya berbagai data tersebut didukung oleh hasil dari dokumentasi yang telah dilaksanakan, sebagaimana berikut;

Berdasarkan hal tersebut bahwa penerapan tindak pidana dengan system *Restorative justice* diperlukan dalam jangka waktu kurang dari 2x24 jam sebagai waktu penyelesaiannya dengan menyertakan keterkaitan atau kehadiran dari berbagai pihak terkait seperti kepolisian, orang tua, tersangka, pihak pemerintahan, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat, sebab tindakan tersebut membutuhkan pengawasan dan kesadaran bersama perihal tindakan terkait layaknya guru dan kepala

⁶⁵ Didik, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 09 April 2023

⁶⁶ Farrel, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 10 April 2022

sekolah apabila tindakan tersebut terjadi dalam lingkungan sekolah maka juga diperlukannya pengawasan dan saran dari pihak sekolah.

Demikian pula, setiap tersangka memutuskan untuk berkontribusi dalam tahapan *restorative* seharusnya terdakwa berperan dan bertutur atas dirinya sendiri. Keadaan pihak yang memberikan izin kepada pengacara mewakili anggota di seluruh titik pada proses saat terjadi tahap *restorative* bisa menyebabkan kehancuran manfaat yang diinginkan dari “perjumpaan” atau *encounter*, seperti pembuatan keputusan bersama secara proaktif. Pengacara dapat berkontribusi untuk memberikan saran dan solusi kepada kliennya terkait output yang memungkinkan diperoleh dan semestinya diharapkan

Hasil dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menjelaskan bahwa penerapan *Restorative justice* dalam upaya menyelesaikan tindak pidana Narkotika, Psikotropika atau zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Wonosari Bondowoso. Setelah adanya “UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana”, “UU Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia” “Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, “PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak”, “Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).” “Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 terkait Acuan Dasar Strategi” dan “Implementasi Pemolisian Warga

dalam Pelaksanaan Tugas Polri”, “UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” dan “peraturan pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang membahas Narkotika, Psikotropikan, Zat Adiktif” dan sejenisnya. Berdasarkan uraian atas peraturan tersebut diperoleh sebuah ringkasan apabila segala tindakan perkara yang melibatkan anak sebagai terduga tersangka dapat menggunakan dan mengupayakan tingkatan penyelesaian menggunakan *Restorative justice* yang sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dengan syarat-syarat yang disepakati antar pihak terkait dalam hal ini tindak pidana terkait penyalahgunaan obat-obatan farmasi.

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan bahwa tindakan pidana sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang mana tindakan diversifikasi memiliki relevansi terhadap tujuan pemberian hukum pidana terhadap anak, sebagaimana yang akan diuraikan:

1. Diversifikasi merupakan sebuah peralihan proses dari yustisial terhadap non-yustisial dengan maksud menghindari penerapana hukum pidana terhadap anak sehingga tidak mengalami hal pahit atau stigma negative yang berkelanjutan, pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemenjaraan yang dimungkinkan menjadi saran peralihan kejahatan lain terhadap anak dikemudian hari.
2. Diversifikasi sebagai proses pencegahan penjajahan atau merampas kemerdekaan anak dalam bentuk penjara pidana atau hal lainnya yang melalui jalur peradilan tindak pidana yang dimungkinkan

memberikan pengalaman tidak sesuai dan membuat anak tersebut merasa trauma sehingga menghambat perkembangan jiwa yang membayang-banyangi dalam kehidupan dimasa mendatang

3. Diversi sebagai proses pengalihan dari penerapan hukum pidana merupakan bagian dari faktor kriminogen, secara spesifik menjauhkan anak atas pengulangan perbuatan yang sama atau melakukan tindakan pidana lain yang serupa dan bertentangan dengan hukum.
4. Diversi menghasilkan 2 (dua) manfaat terhadap anak
 - a. Langsung dapat berinteraksi dalam lingkungan tanpa memerlukan adaptasi kembali
 - b. Terjauhkan atas paradigam buruk yang lebih sering terjadi sehingga mengalihkan atau mentransfer jenis kejahatan yang lain

Diversi merupakan salah satu diantara berbagai wujud dari perlindungan terhadap anak saat berhadapan dengan tindak pidana hukum, yakni dengan tujuan menjauhkan atau menghindari anak dari proses peradilan formal sehingga bisa terhindar dari paradigam buruk atas anak yang sedang menghadapi proses tindak pidana atau bermasalah secara hukum serta diharapkan dapat berinteraksi secara langsung dan berbaaur dalam lingkungan sekitarnya seperti sedia kala, maka sebab itu, perlunya peran serta segala lapisan masyarakat agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Segala rangkaian yang terjadi hanya dengan tujuan mewujudkan restorative keadilan bagi anak atau hal yang terkait, dalam keadilan restorative diversi berupa proses keterkaitan proses dalam tindak pidana yakni bekerjasama mencegah permasalahan dengan menciptakan kewajiban untuk sesuatu yang menjadi lebih baik dengan melibatkan anak serta yang berkaitan dengannya dengan maksud memperbaiki, menetralkan dan merekonsiliasi hati dengan tanpa landasan pembalasan kebencian, latar belakang dari diversi yakni agar terhindar dari pradigma negative, khususnya terhadap kejiwaan anak yang diprediksi dapat terjadi apabila penyelesaian tindak pidana anak melalui jalur hukum pidana pemenjaraan, diversi ditentukan dengan menerapkan hal yang penting, sebab diversi mengandung hak asasi dengan menjamin keselamatan anak terhindar dari stigma buruk sebagai anak yang nakal, sebab berkaitan dengan para penegak hukum⁶⁷

Levine mengungkapkan bahwa konsep diversi mulai diterapkan seiring dengan tindak peradilan saat abad ke-19 dengan tujuan dapat memberi jalan keluar atas proses pengadilan orang dewasa, sehingga anak-anak tidak dapat lagi disamaratakan seperti yang diterapkan terhadap orang dewasa⁶⁸. Persuasive atau pendekatan yang dilakukan dengan non penal merupakan sebuah prinsip utama dari tindakan diversi yakni dengan memberi kesempatan kedua atau kesempatan memperbaiki

⁶⁷ Rr. Putri A. Priamsari, 'Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi', *Jurnal Law Reform*, 14 (2018). Hal 228

⁶⁸ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: Usu Press, 2010). Hal 61

kesalahan yang sudah dilakukan dengan tanpa penyiksaan, kekerasan atau memaksa terhadap terduga pelakunya yang merupakan seorang anak dibawah umur, dengan tujuan tersebut diharapkan dengan adanya diversifikasi maka proses hukum dapat dijunjung tinggi tanpa melaksanakan tindakan kekerasan atau menyakiti pelakunya, hal tersebut merupakan otoritas utama secara keseluruhan bagi Negara untuk terhindar dan menghindari tindakan kekerasan dengan pencegahan dan pencarian solusi terbaik

Terduga pelaku dalam tindak pidana mendapatkan pendampingan dari (P2TP2A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak beserta tim terpadu sebagai bentuk dan langkah nyata keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak beserta berbagai hak yang dimiliki saat berhadapan dengan hukum. P2TP2A berperan sebagai pendamping anak dengan menyediakan segala fasilitas sebagai terduga pelaku guna melakukan klarifikasi terhadap kasus tindak pidana, salah satu tujuan fasilitas tersebut agar anak yang berada dibawah umur dapat terhindar dari jeratan hukum pidana atau pemenjaraan dengan mengupayakan diversifikasi, sehingga dapat terus bersekolah dalam lembaga pendidikan serta terhindar dari stigma negative terhadapnya.

Restorative justis sebagai bentuk alternative proses peradilan yang berasal dari pandangan serta anggapan masyarakat jika bereaksi kepada perilaku tindak kejahatan anak tidak akan pernah efektif dan efisien apabila tidak didukung dengan keterlibatan lingkungan sekitar masyarakat yakni, keluarga, sekolah dan masyarakat. Pelayanan

merupakan prinsip utama dalam penerapan dan penerapan dasar dari keadilan, yakni jika setiap masyarakat mengalami atau diberikan perhatian yang sama serta terlibat dalam setiap proses peradilan dan mendapatkan untung yang memadai melalui interaksi yang telah mereka lewati terhadap system peradilan yang terjadi terhadap anak. Dengan penerap diversifikasi diharapkan terwujudnya sanksi hukuman terhadap tersangka tindak pidana anak yang masih dibawah umur mendapatkan sanksi hukuman yang lebih mendidik, yakni dengan tujuan utama menimbulkan efek jera atas perilaku tindak pidana yang dilakukannya. Penerapan diversifikasi didasari kemauan atau harapan untuk terjauhi dari efek negative dan stigma buruk dalam proses system peradilan pidana.

Apabila seorang anak terpaksa terjatuh dalam system peradilan tindak pidana maka hak asasi yang dimiliki rawan atau berisiko terenggut, sehingga demi mengantisipasi hal tersebut maka diupayakan adanya diversifikasi untuk melindungi anak yang terlibat kasus dan bermasalah secara hukum dapat terjauhi dari hukuman pemenjaraan, sebab akan lebih banyak bahaya yang akan menghampiri anak tersebut dan cenderung berupa tindakan merugikan, sebab hal ini dari pihak pengadilan akan memberi paradigma terhadap anak yang melakukan tindakan pidana, maka lebih baik terhindar atau menjauhkan anak tersebut dari system peradilan pidana yang akan menjeratnya

Tujuan penerapan restorative justice terhadap anak adalah:

- a. Terhindar dari penahanan

- b. Terhindar dari stigma buruk seorang penjahat
- c. Terhindar dari pengulangan perbuatan yang sama dan dapat lebih bertanggung jawab
- d. Terhindar dari intervensi pihak buruk terhadap anak

Restorative justice lebih mengutamakan tindakan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan mengikut sertakan pelaku, orang tua sebagai wakil dari keluarga pihak terkait untuk sama-sama mencari solusi sebagai jalan keluar alternative penyelesaian yang adil bagi anak sehingga dapat memulihkan tekanan mental yang dialami dalam keadaan semula serta bukan dengan membalas yang lebih buruk lagi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan landasan atau instrument yang diadopsi merupakan pemindahan proses dalam menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan anak sehingga beralih dari peradilan pidana terhadap peradilan diluar pengadilan, segala pihak terkait secara bersama mencari solusi terbaik sebagai jalan alternative dalam menyelesaikan permasalahan dengan se adil-adilnya demi mempercepat pemulihan psikologi yang dialami oleh anak

Pada hakikatnya diversi memiliki tujuan supaya anak terjauhkan dari stigma negative dari pemenjaraan, selain itu diversi juga memiliki esensi dengan tetap menjamin atau melindungi akan untuk terus tumbuh berkembang, maka dapat juga disebut dengan secara relevan sebagai pemindahan bagi anak, namun apabila dari segi umum maka bentuk dari

pencapaian terakhir yakni memidanakan yang tersusun dari pengupayaan dalam perlindungan anak terhadap masyarakat

Wujud dari menyelesaikan tindak pidana yang dilalui dengan diversi mempunyai tujuan agar dapat menyadarkan anak jika perbuatan yang dilakukannya melanggar peraturan dan dapat merugikan diri sendiri serta orang lain, maka apabila diversi berhasil memperoleh kesepakatan akhir diharapkan berbagai pihak terkait terutama bagi terduga pelaku tidak berlanjut ke dalam penyelidikan pihak berwenang, sehingga anak dapat dengan segera memperoleh apa yang menjadi hak-haknya⁶⁹

Prosesi dalam menyelesaikan tindak pidana menggunakan diversi harus mengikut sertakan pihak berwenag dalam segala sector, sebab diversi dapat dilaksanakan dalam segala tingkat proses peradilan tindak pidana, yakni dengan permohonan pertimbangan dengan upaya diversi, namun adakala terjadi perbedaan persepsi dalam segala permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana, maka keluasan sudut pandang yang terjadi perlu dikecurutkan atau difokuskan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, namun inti dari konsep diversi yakni mengalihkan anak atas proses hukum formal terhadap hukum informal, yang menjadi syarat terpenting dalam pelaksanaan diversi yakni dengan adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah dilakukan.

⁶⁹ Supriyanto, diwawancara oleh penulis, Bondowoso 04 April 2022

Pelaksanaan *Restorative justice* menguntungkan bagi anak dengan bentuk sebagai berikut;

- a. Tidak perlunya penahanan anak (terhindar dari penahanan)
- b. Terhindar dari stigma negatif
- c. Berpeluang meningkatkan potensi diri dan keterampilan
- d. Berpeluang mempertanggung jawabkan segala perbuatannya
- e. Tidak mengulangi pelanggaran yang sama
- f. Terhindar dari system peradilan anak
- g. Terhindar dari implikasi pengaruh negative proses peradilan

Dalam menerapkan sanksi hukuman tindak pidana terhadap anak kadangkala terjadi permasalahan yang membingungkan dari segi sosiologis, yuridis atau filosofis, perihal tersebut tentu bersebrangan dengan tujuan dari tindak pidana. Apabila dipandang dari segi yuridis maka anak yang melakukan pelanggaran dari narkoba, psikotropika atau zat adiktif di golongan dalam kelompok tindakan pidana, namun apabila digolongkan dalam segi konseptual maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori *crime with out victim* yang bermakna pelaku yang menjadi korban kejahatannya, maka dalam perkara tindakan penyalahgunaan hal tersebut korbanlah sebagai pelakunya.

Seperti yang telah diatur di undang-undang perlindungan anak maka dianggap perlu untuk memperhatikan perihal tentang melindungi anak terhadap hukum “UndangUndang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” ditegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan

hukum perlu mendapatkan perlindungan seperti yang telah tertera dalam Pasal 59 dan Pasal 64

Berdasarkan dari pasal diatas, dalam mencapai kebutuhan tujuan dari pemedanaan yang diputuskan oleh hakim maka dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta hukuman sanksi yang lebih bermanfaat bagi tindak pidana pelaku narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, sebab adanya kerugian-kerugian akibat penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara. Dengan menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara bagi anak

Berlandaskan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Briпка Faryda Eka Prasetya, S.H. selaku penyidik Polsek Wonosari pada tanggal 24 Mei 2019 mengungkapkan apabila kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang berlaku di Indonesia demi mencegah anak yang melakukan tindak pidana dengan mengupayakan beberapah hal diantaranya ialah:

a. Upaya Pencegahan (Preventif)

Adapun bentuk dari upaya pencegahan yang telah diterapkan demi meminimalisir tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak, maka telah dirancang berbagai program

secara sistematis dengan tujuan terciptanya kondisi suasana yang kondusif dan ramah terhadap anak dengan meminimalisir se kecil mungkin terjadinya tindak pidana anak di Kecamatan Wonosari melalui cara berikut:

- 1) Sosialisasi atau penyuluhan yang diprogramkan oleh dekolah dalam instansi pemerintahan tingkat daerah dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap warga yang berada di daerah, dan dengan khusus ditujukan terhadap anak serta remaja yang berada dalam keorganisasian karang taruna perihal tindak pidana hukum serta sanksi hukum yang akan diperoleh jika melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, sehingga para anak dan remaja enggan berbuat tindakan yang melanggar hukum atau berurusan dengan penegak hukum. Berhubungan dengan dilaksanakannya program sosialisasi atau penyuluhan tersebut berharap terhadap masyarakat terutama anak turut serta dan ambil andil berpartisipasi membantu program tersebut jika ditemukan atau mengalami permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana anak segera mengkonfirmasi terhadap pihak yang berwenang demi mencegah perluasan tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

- 2) Menjalin kerjasama bersama keseluruhan komponen-komponen instansi terkait yakni lembaga pembinaan yang dikhususkan terhadap anak-anak dengan tindak pidana, lembaga penempatan sementara sebagai tempat rehabilitasi, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, balai kemasyarakatan serta berbagai instansi lain yang terkait.
- 3) Berbagai bentuk upaya pencegahan yang diterapkan oleh pihak kepolisian seperti patrol, bentuk pengawasan oleh babinkantibnas, ronda malam dan segala bentuk pengawasan baik dengan bantuan masyarakat atau tidak secara langsung.

b. Upaya Lanjutan (Represif)

Bentuk dari upaya ini ialah merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan lebih lanjut terkait permasalahan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bentuk dari upaya ini akan diterapkan jika bentuk alternative lain sudah tidak dapat menampung atau tidak sesuai dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bentuk dari pengupayaan tersebut ialah untuk menindak lanjuti para terduga pelaku tindak pidana anak yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yakni perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum. Sedangkan langkah pertama dalam penindakan demi mengatasi perihal tersebut

adalah dengan melakukan sosialisasi serta memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap anak dan remaja perihal aspek-aspek yuridis yang sesuai atas perbuatan-perbuatan tindakan kenakalan yang sering atau hendak mereka lakukan, maka dengan tindakan tersebut terciptanya pemahaman, penghayatan, pengertian serta tindakan penegakan hukum yang sehat

polres Bondowso mengungkapkan bahwa upaya dalam mencegah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan menyadarkan secara penuh atau memberikan pemahaman bagi mereka tentang kepentingan mencintai pola pikir dan pemikiran yang sehat dengan mengadakan aktivitas positif bagi keberlangsungan anak tersebut. Selain dari aspek penyadaran hukum maka aspek yang bisa membantu anak untuk tidak terjerat dalam tindakan pidana ialah bimbingan masyarakat terhadap tindakan yang positif⁷⁰.

Dengan menyisipkan nilai keagamaan dan nilai social dalam pembimbingan serta pendidikan anak akan dapat mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat serta mempunyai penghayatan atas tindakan yang sesuai dengan ajaran agama dan Negara, serta menjauhi perilaku yang bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dianutnya. Sudut pandang ini dianggap mampu memberi sumbangan efek samping

⁷⁰ R. Ratu, 'Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)', *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2019. Hal xii

atas terciptanya kehidupan masyarakat dan lingkungan sehat baik secara material atau spiritual sebab adanya tujuan yang sama atau selaras.

Berdasarkan berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh siswa atau biasa disebut dengan kenakalan remaja yang telah terjadi begitu nampak jika pihak dari sekolah belum dapat memaksimalkan keberlangsungan fungsi dari sekolah tersebut, ada baiknya system peradilan turut serta merangkul dan bekerjasama dengan pihak sekolah, orang tua, organisasi kemasyarakatan ataupun badan-badan lainnya yang berkaitan dengan persoalan anak sehingga dapat merealisasikan kawasan yang bebas dari tindak kejahatan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi di Indonesia telah diatur dan ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 pasal 111 hingga Pasal 148 terkait narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54, 55, dan 103 dan 127 dan Produksi narkotika atau obat-obatan terlarang menurut pasal 1 ayat 3 dalam UU Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya konsumsi narkotika diatur dalam UU nomor 35 pasal 1 angka 15 tahun 2009 yaitu merupakan sebuah tindakan memakaian narkotika atau obat-obatan farmasi tanpa hak atau melawan hukum yang terbagai atas tiga golongan sebagaimana tersebut diatas. Dan “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, yakni mengupayakan tindakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkaranya.
2. Problematika proses penyelesaian pendekatan *Restorative Justice* yakni kurangnya perlindungan yang komprehensif terhadap anak tersebut saat berhadapan dengan hukum. Serta perkutatan waktu yang hanya berjalan selama 2x24 maka upaya diversifikasi sudah tidak berlaku. Sedangkan penyelesaian *Restorative Justice* berbentuk tindakan preventif dan refresif dengan harapan dapat terjadinya pengulangan tindak pidana serta terhindar dari stigma buruk yang ditanamkan kepadanya

B. Saran

1. Bagi pihak kepolisian, diharapkan dalam menjalankan tugas penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan atau pemutus perkara lebih mengutamakan segi kemanusiaan atau mengupayakan diversi,
2. Bagi pihak pemerintahan, memberikan perlindungan hukum serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengupayaan diversi dengan tujuan menjamin atau memberi perlindungan terhadap anak
3. Bagi orang tua atau wali untuk lebih memahami tindak penyelesaian menggunakan diversi sehingga terhindar dari probelema yang menghambat tujuan tersebut dalam memberikan keadilan seluasnya terhadap perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Hendra, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, 'Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4.3 (2022), 187–202
- Anisa, 'Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Makasar', *Fakultas Syariah Dan HUKUM UIN Alauddin Makasar*, 2021, 87
- Elisma, Elisma, Havizur Rahman, and Uce Lestari, 'Ppm Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan Tanaman Obat Sebagai Obat Tradisional Di Desa Mendalo Indah Jambi Luar Kota', *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4.1 (2020), 274 <<https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.2736>>
- Falmakes RI, 'Apa Itu Obat Farmasi', 21 Oktober, 2011 <<https://farmalkes.kemkes.go.id/ufaqs/apa-itu-obat/>>
- Fikri, M, 'Tinjauan Yuridis Tentang Tanpa Hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Terhadap Putusan Perkara No. 76/PID. SUS/PN. PMS', 76, 2019 <<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9772%0Ahttps://repository.uir.ac.id/9772/1/151010495.pdf>>
- Flora, Henny Saida, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Law Pro Justitia*, II.2 (2017), 41–60
- Gulton, Frans, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 844/PID.SUS/2019 PT SBY)', 2021, 1–36
- Hastuti, Ema Dwi, and Annik Megawati, 'Edukasi Resiko Penyalahgunaan Obat Pada Remaja Usia Produktif Di Kudus', *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.31596/jpk.v2i1.23>>
- Hatta, Muhammad, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022)
- Ardhana Januar Mahardhani, 'Menjadi Warga Negara Yang Baik Pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kenormalan Baru', *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020), 65–76 <<https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp65-76>>
- Mangkepriyanto, Extrix, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bogor: Guepedia Publisier, 2019)
- Maria Tara Ryeningrum, 'Pelaksanaan Diversi Terhadap Tersangka Anak Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', 2022

- Marjan. Miharja, Chabib. Susanto, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor: 435/Pid.B/2014/PN Rap)', *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2020), 159 <<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak>>
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: Usu Press, 2010)
- Masripah, Siti, and Meiti Rosmiati, 'Profil Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Klinik Anak Di Rumah Sakit MM Indramayu Periode Januari-Maret 2021', *Jurnal Health Sains*, 2.11 (2021), 1490–1504 <<https://doi.org/10.46799/jhs.v2i11.338>>
- Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Octavia, Devi Ristian, Irma Susanti², and Sri Bintang Mahaputra Kusuma Negara, 'Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Obat Yang Rasional Melalui Penyuluhan Dagusibu', *GEMASSIKA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.30787/gemassika.v4i1.401>>
- Priamsari, Rr. Putri A., 'Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi', *Jurnal Law Reform*, 14 (2018)
- Putra, Ramadhan, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil', 2019
- Ratu, R., 'Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)', *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2019
- Risnaedi, Astri Sulistiani, *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa* (Indramayu: Adanu Abitama, 2021)
- Rocky. Marbun, Bagus. Yuherawan, Mulyadi, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktek Peradilan Pidana* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021)
- Sahlan, Abdul Kadir, *Mendidik Prespektif Psikologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Sari, Novita, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa Dalam Memperoleh Narkoba', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019), 121 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.121-136>>
- Silalahi, Dian Hardian, 'Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika' (Medan: Enam Media, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung:

Alfabeta, 2018)

Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2022)

Wardan, Khusnul, *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian Polsek Wonosari



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

Nomor : (0) IV /2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Surabaya, 05 April 2023

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu
 Di Bondowoso
 Kepala Kepolisian Sektor
 Wonosari - Bondowoso
 Di Tempat

Dengan Hormat,

Schubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : DICKY AGUSTIAWAN
 Nim : 1911131010
 Semester : 8 (Delapan)
 Fakultas / Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
 Lokasi : Kantor Kepolisian Sektor Wonosari Jl. Raya Situbondo Krajan Glidung, Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68282
 Judul : Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar di Polsek Wonosari Bondowoso

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Kepala LPPM



Des. Heri Irianto, M.S.I

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Kantor Desa Wonosari



**YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)**

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

Nomor : 08/1V/2023/Mhs-Skr/LPPM/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Surabaya, 05 April 2023

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
Di Bondowoso
Kantor Desa Wonosari
Kec. Wonosari
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi guna menyelesaikan kuliah Program S1, dengan ini kami mohon bantuan / bimbingan Bapak / ibu untuk dapatnya memberikan ijin kepada mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan penelitian pada instansi / kantor yang Bapak / Ibu pimpin dan memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : DICKY AGUSTIAWAN
Nim : 1911131010
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas / Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
Lokasi : Kantor Desa Wonosari Jl. St. No.11, Glidung, Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, Jawa Timur 68282
Judul : Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar di Polsek Wonosari Bondowoso

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.



Lampiran 3 Surat keterangan penerimaan penelitian Polsek Wonosari

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BONDOWOSO
SEKTOR WONOSARI
Jalan Situbondo, 828, Wonosari



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKet/5/IV/2023/POLSEK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSUL ARIFEF, S.H.
Pangkat/Nrp : KOMPOL/65050621
Jabatan : Kepala Kepolisian Sektor Wonosari

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : DICKY AGUSTIAWAN
Nim : 1911131010
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Sekolah/Universitas : Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani
Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec.
Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231

Telah selesai melakukan penelitian di Polsek Wonosari, terhitung tanggal 7 – 10 April 2023 untuk memperoleh data dalam rangka melakukan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul: "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar di Polsek Wonosari Bondowoso"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sepenuhnya.

Ditetapkan di: Bondowoso
pada tanggal: 10 April 2023
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR WONOSARI



SYAMSUL ARIEF, S.H.
KOMISARIS POLISI NRP 65050621

Lampiran 4 Surat keterangan penerimaan penelitian Kantor Desa Wonosari



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WONOSARI
DESA WONOSARI
Jalan Stasiun Wonosari Nomor 11 Kode Pos 68282
Email : desawonosaribws@gmail.com Website. WonosariDesa12@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 511.3 /151/430.11.9.11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUNARYADI**
 Jabatan : Kepala Desa Wonosari

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **DICKY AGUSTIAWAN**
 Nim : 1911131010
 Alamat : Desa Wonosari RT. 028 RW. 009 Kecamatan Wonosari .
 Kabupaten Bondowoso
 Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
 Sekolah / Universitas : Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani
 Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang,
 Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 7 – 10 April 2023 di Desa Wonosari Kec Wonosari untuk menyusun skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Penggunaan Obat-Obatan Farmasi Terhadap Pelajar di Polsek Wonosari Bondowoso**"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 10 April 2023

Kepala Desa Wonosari

Drs. SUNARYADI

Lampiran 5 Dokumentasi wawancara bersama Bpk Aipda Puji Anang



Lampiran 6 Dokumentasi wawancara bersama Bpk Briptu Haris Susanto



Lampiran 7 Dokumentasi wawancara bersama Bpk Suharto Pamong Desa



Lampiran 8 Dokumentasi wawancara bersama Bpk Muhlisah



Lampiran 9 Dokumentasi wawancara bersama H. Sukriah



Lampiran 10 Dokumentasi wawancara bersama Bpk Didik



Lampiran 11 Dokumentasi wawancara bersama ananda Alfrenda Farrel Reyvaldo

